



SKRIPSI

Judul:

Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian
Uang Pada Penyelenggaraan Investasi Digital Crypto
Asset Di Indonesia

Disusun oleh:

SHRISHTI
NIM. 205190263

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG PADA
PENYELENGGARAAN INVESTASI DIGITAL
CRYPTO ASSET DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Shrishti

NIM : 205190263

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : SHRISHTI
NIM : 205190263
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian
Uang Pada Penyelenggaraan Investasi Digital Crypto
Asset Di Indonesia
Title : Juridical Analysis of Proving the Crime of Money
Laundering in the Implementation of Crypto Asset as a
Source of Digital Investments in Indonesia


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 18-Januari-2023
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : SHRISHTI
NIM : 205190263
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian
Uang Pada Penyelenggaraan Investasi Digital Crypto
Asset Di Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2022

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Penyelenggaraan Investasi Digital *Crypto Asset* Di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis telah memberikan yang terbaik dalam pembuatan skripsi ini dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat menambahkan wawasan bagi tertarik dengan *crypto asset*. Namun karya skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu saya untuk tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati seluruh pihak yang terlibat. Terima kasih dengan hormat saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara dan dosen pembimbing saya yang sangat bersabar dan teliti dalam membimbing

saya dalam penulisan skripsi ini sampai saya dapat menyelesaikan dengan baik;

3. Bapak Ade Adhari S.H., M.H., selaku dosen panelis pada Seminar Proposal maupun Sidang Skripsi;
4. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen panelis pada Sidang Skripsi;
5. Bapak Dr. R. Rahaditya S.H., M.H., selaku dosen panelis pada Seminar Proposal;
6. Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana S.H., C.N., M.Hum selaku dosen Workshop Penulisan Skripsi Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendukung saya dalam setiap hal;
9. Pak Widada; yang selalu siap membantu mahasiswa;
10. Ibu Rini yang membantu dalam pendaftaran dan penyusunan lampiran skripsi;
11. Bapak Budy Hermawan, S.IK, yang menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk melakukan wawancara bersama saya;

12. Bapak Ipda M.Alhadihaq, S.IP, S.H, M.Si ,MH yang menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk melakukan wawancara bersama saya;
13. Bapak Ipda Berry Ballen, ST., M.Si yang menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk melakukan wawancara bersama saya;
14. Bapak Robithoh Alam Islamy M.Si, Pengawasan Kepatuhan Senior, Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (DPK-PJK), PPATK yang menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk melakukan wawancara bersama saya;
15. Rekan mahasiswa/i Program Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bekerjasama dan saling memberikan dukungan dalam perjalanan menuju Sarjana Hukum;
16. Kak Charina Putri Besila yang selalu memberi semangat selama penulisan skripsi ini;
17. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
18. Segenap karyawan atau staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk saya.

Jakarta, 15 Desember 2022

Shrishti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Abstrak	vii
Daftar Singkatan	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan.....	30
BAB III KERANGKA TEORETIS	33
A. Teori <i>Money Laundering</i> / Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
B. Teori <i>Crypto Asset</i>	38
C. Teori Pembuktian	42
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	49
A. Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	49

	B. Kebijakan Regulasi <i>Crypto Asset</i> Sebagai Investasi Digital di Indonesia	56
BAB IV	ANALISIS	90
BAB V	PENUTUP	133
	A. Kesimpulan.....	133
	B. Saran.....	134
	DAFTAR PUSTAKA	136
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (a) Nama: Shrishti (NIM: 205190263)
- (b) Judul Skripsi: Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Penyelenggaraan Investasi Digital *Crypto Asset* Di Indonesia
- (c) Halaman: IX + 148 + 15 + 2023
- (d) Kata Kunci: Pembuktian, *Crypto Asset*, Tindak Pidana Pencucian Uang
- (e) Isi: Kemajuan teknologi dalam bentuk *Crypto Asset* merupakan suatu perkembangan teknologi pada *era modern* yang tidak dapat dihindari. Sebagai solusi terhadap kelemahan sistem pembayaran tradisional, *crypto asset* dapat memindah dana secara mudah, dengan demografis nasional maupun internasional tanpa terdapatnya intervensi dari lembaga keuangan. Sayangnya, kemajuan teknologi tersebut sering disalahgunakan bagi para pencuci uang demi menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Pada saat yang sama banyaknya bursa yang tidak mendaftarkan diri sehingga tidak dapat diawasi oleh Bappebti dan memfasilitasi transaksi dengan tawaran kombinasi anonimitas dan kemudahan penggunaan. *Crypto asset* telah menjadi salah satu modus yang memungkinkan penjahat menyalurkan miliaran dolar hasil kejahatan untuk diolah menjadi hasil perbuatan sah. Penelitian ini menganalisis mengenai beberapa titik kelemahan UU PPTPPU, peraturan BI, OJK, Bappebti dan peraturan terkait dalam mengatur pergerakan *crypto asset*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan sifat penelitian preskriptif, serta data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diperkuat oleh pandangan dari narasumber. Penelitian ini memperlihatkan bahwa masih terdapat banyak *legal Vaccum* dalam konteks pengaturan *crypto asset* yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang, terutama kekosongan otoritas maupun UU yang mengaturnya secara spesifik. Dengan hambatan ini timbul persoalan saat proses pembuktian berlangsung dimana negara menghadapi berbagai kesulitan.
- (f) Acuan: 42 (1981-2023)
- (g) Pembimbing: Ibu Rugun Romaida Hutabarata, S.H.,M.H
- (h) Penulis:

DAFTAR SINGKATAN

AML	<i>Anti Money Laundering</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
APU	Anti Pencucian Uang
ATM	<i>Automated Teller Machine</i>
BAPPEBTI	Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
BI	Bank Indonesia
CDD	<i>Customer Due Diligence</i>
CISA	<i>Certified Information System Auditor</i>
DLT	<i>Distributed Ledger Technology</i>
FATF	<i>Financial Action Task Force</i>
ICO	<i>Initial Coin Offering</i>
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank
IOT	<i>Internet of Things</i>
KAPITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KYC	<i>Know Your Customer</i>
KYT	<i>Know Your Transaction</i>
LPP	Lembaga Pengawas dan Pengatur
MENKO	Menteri Negara Koordinator
NFT	<i>Non-Fungible Token</i>
NO	Nomor
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
OJK	Otoritas Jasa Keuangan

OTC	<i>Over the Counter</i>
P2P	<i>Peer-to-Peer</i>
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PBK	Perdagangan Berjangka Komoditi
PEP	<i>Politically Exposed Persons</i>
PJSP	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Presiden
PP TPPU	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPH	Pajak Penghasilan
PPT	Pencegahan Pendanaan Terorisme
PTF	Penyelenggara Teknologi Finansial
RBA	<i>Risk-Based Approach</i>
QR	<i>Quick Response</i>
SE	Surat Edaran
SOP	<i>Standard Operational Procedure</i>
THN	Tahun
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UU	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Evidence is information. It is information that provides grounds for belief that a particular fact or set of facts are true. Proof is a term with a variable meaning. In legal discourses it may refer to the outcome of the process of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it may be used more widely to refer to the process itself and/or to the evidence which is being evaluated.”- Ian Dennis¹

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan landasan hukum yang diharap dapat menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut masih menghadapi banyak kendala dalam proses pembuktian terjadinya kejahatan TPPU. Dari terdapatnya pasal multi interpretatif, adanya duplikasi penyebutan unsur-unsur, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menjadi hambatan dalam proses pembuktian.

Sebagai bagian inti dari proses litigasi, pembuktian bertujuan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu perkara pidana tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku untuk

¹ Ian Denni, *The Law Evidence*, Edisi ke-3 (London: Sweet and Maxwell, 2007), hal. 3-4.

memperoleh kepastian dan kebenaran materiil bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.² Dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh UU PPTPPU dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui jalur konvensional, pembuktian TPPU yang dilakukan melalui *Modus Operandi* modern semakin menyulit akibat perkembangan teknologi.

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya perkembangan pesat pada bidang teknologi informasi telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Masyarakat telah menghasilkan berbagai teknologi modern seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Big Data*, *Digital Currency*, *Internet of Things (IoT)*, *Wearable Device*, *Augmented Reality*, *3D Printing*, *Nanotechnology*, *Advanced Robotic*, *Autonomus Vehicle* dan lain sebagainya.³

Negara-negara telah dituntut untuk terus berinovasi, berkembang dan bersaing antara satu dengan yang lain. Tidak terlepas dari pendirian Negara Republik Indonesia yang dilandasi atas hukum, wajib dapat memberi kepastian hukum sesuai perkembangan zaman. Perkembangan kian pesat telah membawa perubahan pada bidang perekonomian yang berubah dari sifat konvensional menjadi *digital*, baik dalam konteks investasi maupun jual beli.

² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hal. 12-13.

³ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*. (Geneva: World Economic Forum, 2017), hal. 7.

Munculnya aksesibilitas pada dunia siber membawa fenomena transaksi *online/bisnis digital*. Salah satu fenomena yang telah menjamur di Indonesia adalah munculnya mata uang kripto (*Cryptocurrency*) yang merupakan suatu uang *virtual/digital* yang merupakan hasil perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi bersinergi melakukan suatu penilaian dan relevansi adanya *cryptocurrency* bagi perkembangan perekonomian. Bappebti Kementerian Perdagangan mengantisipasi perkembangan aset kripto ini melalui Peraturan Menteri Perdagangan 99/2018 yang telah mengumumkan aset kripto sebagai suatu komoditi yang dapat dijadikan sebagai subjek Kontrak dan diperdagangkan pada Bursa Berjangka.⁴

Kemajuan teknologi dalam bentuk *Cryptocurrency* telah menjadi suatu perkembangan *modern era* yang tidak dapat dihindari. Paradigma baru ini telah mengubah pola konvensional yang hidup antar masyarakat. Berbeda dengan *fintech* yang merupakan langkah perbaikan terhadap sistem keuangan, *cryptocurrency* mengubah sistem moneter dan keuangan dengan mengeliminasi pihak ketiga dan mengubahnya dengan sistem kriptografi. Sayangnya, kemajuan teknologi tersebut sering disalahgunakan bagi para pencuci uang demi menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Pada saat ini, fokus dari pencucian uang

⁴ Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*, (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395*, Pasal 1.

tidak lagi berpatokan pada penghindaran pajak yang sah, namun biaya dan dampak yang muncul akibat terjadinya kegiatan kriminal tersebut yang dapat dilakukan secara internasional seperti: pendanaan teroris, korupsi, dan yang terbaru kehancuran ekonomi nasional.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari *Chainalysis*, tindakan pidana pencucian uang melalui investasi *crypto asset* telah mencapai US\$ 33 miliar atau Rp 473 triliun sejak 2017. Pada tahun 2021, sekitar 17% yaitu US\$ 8,6 miliar atau Rp 123 triliun investasi pada aset kripto termasuk golongan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merupakan hasil dari kejahatan *Crypto Native* sebagai perbuatan tindak pidana asal yaitu penjualan data pribadi, serangan *ransomware* dan lain sebagainya. Hasil kejahatan tersebut seringkali diterima dalam bentuk kripto aset. Jumlah TPPU tersebut melonjak 30% dibandingkan dengan yang tercatat pada tahun 2020.⁵ Dimana aset kripto tersebut kemudian dicuci melalui *crypto-mixers*, transaksi antar illegitimate *digital wallet*, pembelian aset mewah, investasi bodong seperti *binary option*, *robot trading* maupun investasi pada bisnis yang sah agar dapat dicatat sebagai suatu transaksi yang kemudian menimbulkan kesulitan dalam memonitor banyaknya dana yang diperoleh dari tindak kejahatan tersebut dan jumlah yang telah dicuci.

Tidak hanya itu, kejahatan yang dilakukan secara konvensional seperti,

⁵ Novina Putri Bestari, "Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T", www.cnbcindonesia.com, 27 Januari 2022.

perdagangan narkoba tradisional, perjudian offline dan korupsi, juga menggunakan kripto untuk dicuci pendapatannya. Perlu digaris bawahi tajamnya peningkatan pada aktivitas pencucian uang melalui kripto sepanjang tahun 2021 meningkat secara signifikan. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai kejahatan ganda terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*), dan memiliki kedudukan sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Kejahatan asal tersebut telah diterangkan pada:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai:

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Penyelundupan tenaga kerja/migran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang perasuransian, dan Tindak pidana lain yang telah digolongkan sebagai perbuatan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”⁶

Money laundering telah dijelaskan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai:⁷

“*An investment or transfer of money flowing from racketeering drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels in order to erase its original traits.*”

Sebagaimana telah diuraikan, kejahatan-kejahatan tersebut merupakan sebab dilakukannya pencucian uang melalui proses mentransfer, membelanjakan, membawa keluar negeri dan lain lain untuk menyamarkan asal usul sumber

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122)*, Pasal 2 ayat (1).

⁷ Garner. Bryan A. Campbell Black Henry., *Black's Law Dictionary*, 9th ed, (St. Paul: West, 2009)

pendapatan. Investasi digital pada *Crypto Asset* telah diadopsi sebagai bagian dari skema/sasaran Pencucian Uang bagi yang ingin menyembunyikan pendapatannya maupun pendapatan sebab kejahatan dari pemerintah, dan menghindari kewajiban membayar pajak. Ini dikarenakan penelusuran harta dalam bentuk aset *digital* yaitu *Crypto Asset* tidak mudah ditelusuri walaupun terdapat transpirasi dari pihak *blockchain*. Sebab dana tersebut dapat dipindah secara mudah, dengan demografis nasional maupun internasional tanpa terdapatnya intervensi dari lembaga keuangan. Kerahasiaan yang disediakan oleh *blockchain* lebih aman dibandingkan dengan bank konvensional sehingga sulit menerapkan syarat pelaporan terjadinya suatu tindakan pencucian uang. Di samping itu, mata uang beragam yang ditawarkan oleh *crypto asset* semakin menarik perhatian *money launderers*.

Hal yang mengkhawatirkan adalah perkembangan TPPU yang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor serta tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian nasional dan integritas sistem keuangan, tetapi dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia sendiri selain mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas PP Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, masih terdapat banyak inkonsistensi dalam proses pembuktiannya dimana pada satu sisi pencucian uang berdiri sebagai tindak pidana kelanjutan (*double crime*) dan terdapat daftar *predicate crime* berdasarkan Pasal 2 UU PPTPPU, disisi lain pada Pasal 69 UU PPTPPU menyatakan dapat dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tanpa wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Harus diperhatikan kedudukan tindak pidana asal sangatlah penting dalam proses terwujudnya tindak pidana pencucian uang, maka sudah sepatutnya dalam melakukan proses penyidikan perkara TPPU, penyidik dapat sekaligus menyidik TPPU dan tindak pidana asal secara bersamaan, hal ini didasari rumusan Pasal 75 UU TPPU. Agar dapat memudahkan penyidik dalam mengidentifikasi harta kekayaan yang dicuci. Sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 74 dimana penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Sulitnya mengungkapkan fakta tentang perolehan harta dan kekayaan pelaku tindak pidana dan waktu lama yang dibutuhkan untuk penelusuran aset, penyitaan aset, perampasan aset sangat memperlambat proses pembuktian dimana berdasarkan Pasal 73 mengenai Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU terdapat alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan

dokumen dapat secara cepat dimanipulasi. Sehingga tidak dapat untuk dilacak transaksinya.

Mengingat Indonesia dalam perkembangan teknologi tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara maju yang telah berupaya melakukan pengawasan digital terhadap transaksi/investasi *crypto*, dengan adanya Pembuktian terbalik sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 dan 78 timbullah kesulitan baru dalam pembuktian pencucian uang yang dilakukan dengan *crypto asset* sebagai investasi *digital*. Mengingat berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik merupakan perkumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada segi bentuknya, membuka celah baru bagi para penjahat untuk memutar balikkan fakta.

Kekosongan pihak ketiga, lembaga yang mengatur khusus dan pengaturan yang tepat, menimbulkan maraknya pencucian uang melalui *crypto asset* dikarenakan tidak dapat dibuktikan keterjadiannya. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae telah mengakui pencucian uang melalui *crypto asset* sebagai modus baru yang semakin meningkat semenjak 2015.⁸

Financial Action Task Force (FATF), sebagai salah satu lembaga internasional yang telah menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari segi proses hukum, peraturan dan operasional dalam konteks

⁸ Nicholas Ryan Aditya, “Penjelasan Lengkap PPATK soal Modus Cuci Uang Lewat Bitcoin”, Kompas, 22 April 2021.

pemberantasan pencucian uang, terus mendesak negara-negara untuk berkembang dengan zaman agar tetap dapat mengawasi dan mencegah terjadinya TPPU secara bersama-sama mengingat TPPU melalui *crypto asset* tidak memiliki batasan wilayah, jumlah dana dan dilakukan tanpa adanya tatap muka. Dimana Indonesia satu-satunya negara G-20 yang belum menjadi anggota penuh *FATF* dan berstatus sebagai *observer* dikarenakan Indonesia dinilai belum secara utuh patuh terhadap penerapan prinsip Anti Pencucian Uang.⁹

Muara akhir dari penelitian ini adalah bahwa Penulis tertarik dan ingin mempertegas tingginya kejahatan tindak pidana pencucian uang pada penyelenggaraan investasi *crypto asset* yang memiliki berbagai dampak negatif tidak bisa dipinggirkan sehingga, dengan banyaknya hambatan terhadap pembuktian kejahatan tersebut, diperlukan proses pembuktian yang efektif demi tercapainya kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, keamanan negara dan terpenuhinya tujuan negara. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PENYELENGGARAAN INVESTASI DIGITAL *CRYPTO ASSET* DI INDONESIA**

⁹ Anonim, “*Sosialisasi Program APU PPT pada Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL Dirkom) Anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia*”, www. <https://www.ojk.go.id/>.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka timbul rumusan masalah yang ditemukan oleh Penulis, yaitu:

Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pada penyelenggaraan investasi *Crypto Asset*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyoroti masalah hukum yang terdapat pada pembuktian pencucian uang melalui modus investasi digital yaitu pada *crypto asset* yang berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat, keamanan negara, stabilitas keuangan negara dan perekonomian nasional. Dengan ini juga diharapkan bahwa Negara Indonesia dapat memperbaharui peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan zaman dan pada saat yang sama menerapkan hukuman yang dapat memberi efek jera bagi pelaku akan tetapi juga tidak merugikan negara. Penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan untuk membentuk kerangka berpikir demi memahami pembuktian pada kasus pencucian uang melalui jalur digital. Dimana pembuktian pencucian uang melalui jalur konvensional masih mengalami kesulitan dengan tindak pidana asal pun mengalami persoalan saat dilakukan pembuktian.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat membawa kegunaan yang baik, seperti kegunaan secara teoritis, praktis maupun akademis, diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan baru, khususnya pada ruang lingkup pembuktian pencucian uang secara digital. Pada saat yang sama menggarisbawahi bahwa masih terdapat berbagai ruang untuk perbaikan dalam menangani kasus pencucian uang tersebut.

b. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang relevan dengan permasalahan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menelusuri tindak pidana pencucian uang pada *digital platform*. Pada saat yang sama menambah wawasan masyarakat mengenai modus-modus kejahatan baru yang muncul dengan perkembangan teknologi.


c. Kegunaan secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti pembuktian tindak pidana pencucian uang pada penyelenggaraan *Crypto Asset*.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bentuk gambaran dari konsep penelitian yang saling berkaitan, yang diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁰ Adapun penelitian ini dimulai dari kerangka konseptual yang terdapat dalam bagan di bawah ini:

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 96.



Adapun kerangka konseptual tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Ketika suatu kejahatan terjadi, penegak hukum diserahkan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu pembuktian. Dalam suatu perkara, proses pembuktian merupakan titik kunci dalam menentukan apakah telah terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun apakah seseorang tersangka memang merupakan seseorang kriminal.

Menurut Pakar Hukum Subekti,¹¹ pembuktian merupakan upaya untuk memberi hakim keyakinan atas kebenaran suatu dalil dalam suatu perkara. Pada sisi lain, Sudikno Mertokusumo¹² berpendapat bahwa dalam arti yuridis, pembuktian memberi dasar yang kuat bagi hakim demi tercapainya kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang telah diajukan ke muka pengadilan.

Dari penjelasan tersebut kami dapat tarik benang merah bahwa pembuktian dilakukan dengan tujuan menggambarkan kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang dapat diterima secara nyata.¹³ Pembuktian merupakan ketentuan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan terjadinya suatu peristiwa/kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa dan dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁴

Pembuktian berdasarkan KUHAP merupakan aspek penting untuk mencari kebenaran materiil. Dimana peristiwa perbuatan pidana harus terbukti (*beyond*

¹¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hal. 1.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 135.

¹³ Martiman Prodjoamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hal. 11.

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 133.

reasonable doubt) yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.¹⁵ Hukum Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yaitu berdasarkan keyakinan hakim atas pembuktian yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Sebagaimana tercantum pada Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana jika setidaknya terdapat dua alat bukti sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa yang dapat meyakinkan terjadinya suatu perbuatan pidana.¹⁶

Saat berjalannya proses pembuktian, jika seseorang tersangka tidak dapat dibuktikan bersalah berdasarkan alat bukti sah maka tersangka tersebut akan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, jika terbukti tersangka bersalah berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka tersangka tersebut akan dijatuhkan hukuman.

Proses pengumpulan bukti-bukti terhadap suatu kasus diawali dengan proses penyelidikan dan kemudian penyidikan. Selain Kepolisian RI, pihak yang berwenang berdasarkan UU terkait dapat melakukan penyelidikan. Proses tersebut diakhiri dengan putusan yang merupakan kewenangan hakim setelah proses pemeriksaan terakhir.¹⁷

¹⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal. 241.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)*, Pasal 143 ayat (1).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1.

Proses pemeriksaan tertuang pada KUHAP diharapkan dapat membantu pada proses pembuktian pidana asal yang dapat membawa para aparat 1 (satu) langkah lebih dekat dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang pada investasi *Crypto Asset* dimana terdapat berbagai kendala, mau itu dari segi sarana dan fasilitas maupun dari segi kekosongan hukum dalam pembuktian telah terjadinya suatu transaksi *Crypto Asset*.

Sejalan dengan KUHAP, terdapat undang-undang yang mengatur Tindak Pidana Pencucian secara khusus. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun menelusuri uang hasil kejahatan juga dengan menggunakan pendekatan *follow the money* yang telah disembunyikan dengan mempelajari jaringan luas kejahatan tersebut untuk menangkap pihak-pihak lain yang pula menerima manfaat dari kejahatan tersebut. Pada saat yang sama, memiliki jalur pembuktian berbeda dengan KUHAP yang dapat meneroboskan rantai kejahatan dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 69 UU PTPPU, pembuktian melalui proses litigasi sebagai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perbuatan TPPU dapat dilakukan tanpa dibuktikan perbuatan pidana asalnya. Dalam hal ini, TPPU dapat dipandang sebagai kejahatan independen yang dapat

¹⁸ Anonim, "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", www.acch.kpk.go.id.

berdiri sendiri.

Pasal 73 UU PPTPPU menerangkan alat bukti yang dianggap sah pada pembuktian kejahatan pencucian uang adalah:

- a. alat bukti sebagaimana diuraikan pada KUHAP; dan
- b. alat bukti lainnya yang dapat disimpan, dikirim, diterima dan lain sebagainya secara elektronik dengan alat optik maupun yang sesuai.

Melengkapi pembuktian TPPU, Pasal 77 dan 78 UU PPTPPU menerangkan kepentingan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan kasus pencucian uang. Dimana seseorang tersangka wajib dapat membuktikan bahwa hasil yang diduga tidak merupakan hasil kejahatan. Pembuktian tersebut yang dilakukan jika diperintah oleh para hakim. Pembuktian terbalik pada suatu kasus dapat membantu aparat membongkar penghasilan seseorang secara keseluruhan. Tidak terlepas dari aset digital.

Disamping UU PPTPPU, terdapat Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik yang berperan besar dalam proses pembuktian transaksi *Crypto Asset* yang dilakukan secara digital. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik merupakan perkumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada dari segi bentuknya mau itu tulisan, gambar, foto, suara, *electronic data interchange*, peta, surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau lain sebagainya yang dapat dipahami oleh orang lain.¹⁹

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008*



SKRIPSI

Judul:

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI AMBON NOMOR 12/PID.B/2021/PN.AMB)

Disusun oleh:

GILBERT JORDI NAHUMURY
NIM. 205209101

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN
DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN
PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
AMBON NOMOR 12/PID.B/2021/PN.AMB)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Gilbert Jordi Nahumury

N.I.M : 205209101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta
2023**

Pengesahan

Nama : GILBERT JORDI NAHUMURY
NIM : 205209101
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN
PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR
12/PID.B/2021/PN.AMB)
Title : ANALYSIS OF TERMINATION OF PROSECUTION IN
CRIME OF PERSECUTION BASED ON THE
PRINCIPLES OF RESTORATIVE JUSTICE (STUDY OF
AMBON STATE COURT DECISION NUMBER
12/PID.B/2021/PN.AMB)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2023.

Tim Penguji:


1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 19-Januari-2023
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : GILBERT JORDI NAHUMURY
NIM : 205209101
Program Studi : HUKUM
Judul : ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN
PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR
12/PID.B/2021/PN.AMB)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2022

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Rugun Romaida . H

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Prinsip Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.B/2021/Pn.Amb)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis telah memberikan yang terbaik dalam pembuatan skripsi ini dengan harapan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi yang membaca. Akan tetapi, karya skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu saya untuk tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati seluruh pihak yang terlibat. Ucapan Terimakasih dengan hormat saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing saya, pribadi yang luar biasa yang telah menginspirasi saya untuk menjadi seorang yang berintegritas dan hebat seperti beliau, tetapi tetap rendah hati. Saya juga sangat berterima kasih atas kesediaan waktu, tenaga, dan ilmu yang sangat berharga, yang telah diberikan kepada saya

sehubungan dengan penyusunan skripsi ini;

3. Dr. R. Rahaditya S.H., M.H., selaku dosen panelis pada Seminar Proposal maupun Sidang Skripsi;
4. Ade Adhari S.H., M.H., selaku dosen panelis pada Seminar Proposal maupun Sidang Skripsi;
5. Dr. Ahmad Redi S.H., M.H., selaku dosen Sarjana Hukum yang telah membantu saya;
6. Kedua Orang Tua dan Kakak saya yang selalu mendukung saya dalam setiap hal;
7. Widada, yang selalu membantu dalam hal kepengurusan administrasi kemahasiswaan fakultas hukum antar;
8. Rini yang membantu dalam pendaftaran dan penyusunan lampiran skripsi;
9. Beatrix Novi Temmar S.H., M.H., yang menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk waktu dan kesempatannya untuk melakukan wawancara bersama saya;
10. Rekan mahasiswa/I Program Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bekerjasama dan saling memberikan dukungan dalam perjalanan menuju Sarjana Hukum;
11. Segenap Dosen Fakultas Universitas Tarumanagara;
12. Segenap karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan didikan dan ajaran serta panutan selama menjalani kuliah

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang dapat membangun untuk saya.

Jakarta, 18 Desember 2022



Gilbert Jordi Nahumury

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORITIS	20
A. Teori Restorative Justice.....	20
B. Kebijakan Hukum Pidana	33
C. Teori Penghentian Penuntutan	39
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	47
A. Putusan Pengadilan Negeri	47
B. Data Hasil Wawancara.....	54
C. Restorative Justice Secara Normatif Dalam Penyelesaian Perkara	57
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	73
A. Dasar Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	73
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.B/2021/PN.Amb.....	105
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (a) Nama : Gilbert Jordi Nahumury (NIM : 205209101)
- (b) Judul Skripsi : Analisis Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Prinsip Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.B/2021/Pn.Amb)
- (c) Halaman : VII + 127 + 21 + 2022
- (d) Kata Kunci : *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana, Penegakkan Hukum Pidana.
- (e) Isi :
- Penegakan tindak pidana di Indonesia diatur dalam sistem peradilan pidana dimana merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, dan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Dewasa ini hukum pidana lebih menuju kepada keadilan restoratif dalam proses penyelesaian pidananya. Namun demikian, pendekatan *restorative justice* ini masih terdapat kompleksitas, baik secara materiil maupun implementasi formil. Dalam norma perundangan secara materiil, *restoratif justice* hanya terdapat UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara secara formil, penerapan *restorative justice* belum dilakukan secara proporsional pada sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Ditelaah dari salah satu contoh nyata yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri No.12/Pid.B/2021/PN.Amb dalam perkara pidana tentang penganiayaan. Perkara ini senyatanya telah memenuhi kriteria untuk dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam ketentuan pasal 5 Perja 15/2020. Terdapat kasus lain atas nama tersangka Candra alias Cambang Bin Jufri dengan perkara Nomor BP/33/A.1/VII/RES.1.6/2021/RESKRIM yang dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mana perkaranya dihentikan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum atas dasar keadilan restoratif. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif(perbandingan). Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mendorong pembentukan suatu aturan hukum pada level undang-undang untuk mengkodifikasi ketentuan mengenai *restorative justice* agar menjadi norma undang-undang yang umum, utuh, tersendiri, dan diacu oleh peraturan perundang-undangan level teknis.
- (a) Acuan : 56 (1965 - 2022)
- (b) Pembimbing : Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H.
- (c) Penulis

Gilbert Jordi Nahumury

DAFTAR SINGKATAN

BAP	Berita Acara Penyidikan
CJS	<i>Criminal Justice System</i>
HLM	Halaman
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	Mahkamah Agung
NO	Nomor
PERJA	Peraturan Jaksa Agung
PERKAP	Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PERPOL	Peraturan Polisi
PP	Peraturan Pemerintah
RJ	<i>Restorative Justice</i>
PN	Pengadilan Negeri
SE	Surat Edaran
SP	Surat Perintah
SPP	Sistem Peradilan Pidana
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
THN	Tahun
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
VER	<i>Visum Et Repertum</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia pada dasarnya memiliki potensi kecenderungan untuk menyimpang dari perilaku dalam aturan dan norma kehidupan.¹ Perilaku menyimpang secara sosial dapat terbagi atas 3 (tiga) kategori, meliputi: (1) ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan atau ketertiban sosial; (2) menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial; dan (3) ancaman nyata atau potensial bagi kelangsungan tatanan sosial.² Adapun perilaku menyimpang yang secara spesifik menimbulkan pelanggaran dan kejahatan yang bergesekan dengan norma hukum, maka dalam perilaku tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Perilaku menyimpang berupa tindak pidana secara praktikal memiliki kecenderungan selalu ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat.³ Marc Ancel menyatakan bahwa perilaku menyimpang berupa tindak pidana ini bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.⁴ Perilaku ini haruslah bersifat melawan atau bertentangan

¹ Umar Sulaiman, *Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiologi*, Alaudin University Press, Gowa, 2020, Hlm.57.

² Barda Nawawi Arief, 2010, "*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*", Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 11

³ Supriyadi "*Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*". *Mimbar Hukum*. Vol, 27. No, 3 (2015). 390.

⁴ Marc Ancel, 1965, "*Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*", Routledge & Paul Kegan, London, Hlm. 99.

dengan hukum dan artinya tidak ada pembelaan yang bisa membenarkan perilaku tersebut.⁵

Penegakan tindak pidana dalam kerangka hukum pidana senyatanya menggunakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan serangkaian proses yang saling berhubungan dan berkesinambungan satu sama lainnya, mulai dari proses penyidikan (*opsporing*), penuntutan (*vervolging*), pengadilan (*rechtspraak*), pelaksanaan putusan hakim (*executie*), dan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Masing-masing proses melibatkan institusi penegak hukum yang berbeda tetapi termasuk satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana.⁶ Pelaksanaan subsistem proses penyidikan dilakukan oleh polisi, subsistem proses penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, subsistem proses pengadilan dilakukan oleh hakim, dilanjutkan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Perkembangan hukum pidana saat ini pada dasarnya memberikan penyelesaian perkara pidana yang dianggap lebih akomodatif terhadap partisipasi dan aspirasi korban dan pelaku melalui pendekatan keadilan restoratif dalam proses penyidikan dan penuntutan. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dihadirkan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat menutupi kekurangan sistem peradilan

⁵ Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 3 Nomor 3, Tahun 2013, Hlm. 114.

⁶ Supriyanta, "KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Jurnal Wacana Hukum*, Volume III Nomor I, 2009, Hlm. 1.

pidana.⁷ Namun demikian, pendekatan *restorative justice* ini masih terdapat kompleksitas, baik secara materiil maupun implementasi formil.

Sehubungan dengan materiil, rumusan konsep *restorative justice* dalam norma perundangan secara materiil senyatanya masih hanya terdapat dalam satu undang-undang spesifik saja, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA secara normatif memuat sistem peradilan pidana dengan pendekatan berbasis keadilan restoratif. Penuangan norma mengenai konsep keadilan restoratif dapat ditelaah dari proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki upaya diversi, pertimbangan kontinuitas perkara sampai ke pengadilan, hingga orientasi hasilnya. Hal tersebut menjadi refleksi dilematis mengingat proses hukum yang dapat diupayakan *restorative justice* secara normatif perundangan hanya diberlakukan dalam pidana anak.⁸

Sementara berlandaskan implementasinya secara formil, penerapan *restorative justice* belum dilakukan secara proporsional dalam sistem peradilan pidana dimulai dari subsistem penyidikan oleh polisi dan subsistem penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan hukum formil, *restorative justice* dalam subsistem penyidikan oleh polisi terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 huruf a dan b Peraturan

⁷ Nefa Claudia Meliala. "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana" Jurnal Hukum, (Juni,2015),127.

⁸ Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013), hlm. 73.

Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *juncto* Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun *restorative justice* dalam subsistem penuntutan oleh jaksa secara hukum formil termuat dalam Pasal 140 KUHAP *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Subsistem penyidikan dan penuntutan senyatanya memang memiliki dasar hukum formil untuk mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan di atas. Pada awalnya, proses hukum dimulai dari penyidik dari kepolisian. Apabila penyidik tidak dapat menggunakan pendekatan berbasis keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana, maka penyidikan tetap dilanjutkan hingga tahap penuntutan oleh jaksa untuk dapat dipertimbangkan kembali penerapan *restorative justice* tersebut. Kendati terdapat pendelegasian tugas dan wewenang dari dasar hukum formil bagi polisi dan jaksa penuntut umum, namun ketiadaan norma perundangan yang memuat pidana materiil mengenai pelanggaran dan/atau kejahatan tertentu seperti yang diatur terpadu dalam UU SPPA menjadikan dasar hukum formil saja tidak cukup kuat menjadi dasar penerapan *restorative justice*. Di samping itu, dasar hukum formil juga hanya menjadi pelaksana saja dan memiliki kekuatan hukum yang tidak bersifat umum (*non-legally binding force*).

Penerapan *restorative justice* yang tidak proporsional dalam sistem peradilan pidana, baik secara normatif-materiil maupun implementasi-formil, senyatanya mengakibatkan implikasi berupa kerancuan penerapan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Hal demikian dapat ditelaah dari salah satu contoh nyata yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.B/2021/PN.Amb dalam perkara pidana tentang penganiayaan. Kasus perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Berty Tety menurut Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.B/2021/PN.Amb tergolong sebagai “penganiayaan” sebagaimana dimuat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. Dalam kaitannya dengan konteks ini, penganiayaan oleh Berty Tety sebagaimana dijerat Pasal 351 (1) KUHP merupakan bentuk penganiayaan biasa yang bukan penganiayaan berat dan/atau penganiayaan ringan.⁹ Penganiayaan dalam rumusan pasal tersebut dalam hal ini tergolong sebagai penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian.

Ditinjau secara lebih komprehensif, apabila mengacu pada penyelesaian hukum secara ideal, perkara ini senyatanya telah memenuhi kriteria untuk dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, proses peradilan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan Berty Tety ini juga pada

⁹Willa Wahyuni, “Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya”,

kenyataannya sudah berjalan dengan lengkap, runtut, dan tuntas mulai dari penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, sampai kepada pemeriksaan oleh hakim dan telah dijatuhkan vonis hakim pengadilan. Padahal, terdapat kasus lain yang dijerat dengan Pasal 351 (1) KUHP, tetapi perkaranya dihentikan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum atas dasar keadilan restoratif.

Kasus perkara penganiayaan serupa sebagaimana dimaksud di atas terjadi atas nama tersangka Candra alias Cambang Bin Jufri dengan perkara Nomor BP/33/A.1/VII/RES.1.6/2021/RESKRIM dan nomor penyidikan Nomor B-866/L.9.14/Eoh.1/08/2021. Tersangka dijerat dengan Pasal 351 (1) KUHP. Kualifikasi tindak pidana penganiayaan dalam tersebut sejatinya sama dengan kasus perkara Berty Tety. Kendati kualifikasi delik penganiayaan Pasal 351 (1) KUHP keduanya sama, namun proses hukum yang berlaku pada praktiknya justru berbanding terbalik. Perbedaan terletak pada proses hukum tersangka Candra alias Cambang Bin Jufri yang dilakukan pendekatan keadilan restoratif di tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Perja 15/2020 *juncto* Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-388/L.9.14/Eoh.2/08/2021 *juncto* Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print-393/L.9.14/Eoh.2/08/2021.

Keadilan restoratif yang terjadi pada kasus tersangka Candra alias Cambang Bin Jufri tidak terdapat dalam kasus Berty Tety meskipun memiliki kesamaan kualifikasi delik untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain meliputi: (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan (3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁰

Selama perkara Berty Tety dalam Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb diproses sejak tahap penyidikan, ketentuan Perja 15/2020 sudah lebih dulu disahkan dan diterbitkan. Berdasarkan pra-penelitian yang penulis lakukan, penyidik dan penuntut umum juga tidak menawarkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Ditambah, terdakwa dan korban juga tidak memilih upaya perdamaian dalam penyelesaian kasus ini. Adapun fakta dan argumentasi lain yang menguatkan bahwa kasus ini sama sekali tidak pernah diupayakan *restorative justice* oleh penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum karena ketiadaan dokumen hukum dan segala hal yang berkaitan dengan itu baik dari sumber primer (Kejaksaan Negeri Ambon) maupun sumber sekunder (literatur hukum terkait dan internet). Ditambah, proses peradilan kasus perkara tindak pidana ini juga

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

justru sudah sampai pada tahap akhir yaitu tahap pengadilan dengan dijatuhi vonis pidana oleh hakim pengadilan negeri.

Sehubungan dengan ulasan mengenai *restorative justice* secara komprehensif dalam Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb, fokus dalam analisis skripsi ini adalah penerapan *restorative justice* dalam proses subsistem penuntutan oleh kejaksaan. Kejaksaan memiliki kedudukan sentral dan peran strategis dalam suatu negara hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi filter (penyaring) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan. Kejaksaan merupakan institusi yang menentukan naik atau tidaknya suatu perkara pengadilan (pengendali perkara atau *dominus litis*).¹¹ Perja 15/2020 senyatanya memberikan solusi baru berkaitan dengan wewenang penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai bentuk perwujudan aparat penegak hukum yang lebih manusiawi.¹² Meskipun Perja 15/2020 secara normatif telah disahkan dan diberlakukan terhitung sejak 2020, namun perlu ditelaah lebih lanjut bahwa penerapan *restorative justice* kejaksaan pada kenyataannya belum diimplementasikan secara adil, merata, dan proporsional.

Berdasarkan uraian diatas, fokus penulisan skripsi hukum pidana ini disusun dalam rangka memberikan uraian mengenai kronologi kasus dan proses peradilan pidana dalam “Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb”

¹¹ Pengertian Kejaksaan, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 (diakses pada 8 Maret 2022, pukul 21.35).

¹² Gita Santika, “Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Volume XVI Nomor I, Juni 2021, Hlm. nn87

beserta analisis telaah kritis penerapan yang seharusnya atau penerapan ideal konsep *restorative justice* dalam subsistem penuntutan mengacu telaah kasus tindak pidana ini. Dengan demikian, maka penulis memberikan judul skripsi ini berupa “**Analisis Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berdsarkan Prinsip *Restorative Justice* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.B/2021/Pn.Amb)**”

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan ringan dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.B/2021/PN.Amb?

C. TUJUAN DAN KEGUANAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan dalam memahami bagaimana dasar penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan penerapannya terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan PN Ambon No.12/Pid.B/2021/PN.Amb.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai konsep *restorative justice* dan idealnya implementasi suatu perkara pidana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang konsep *restorative justice* dalam tatanan hukum pidana.

b) Bagi Penegak Hukum

Untuk membantu memberikan masukan bagi penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil suatu keputusan penerapan *restorative justice* terhadap perkara pidana yang telah memenuhi kualifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Di samping itu, perlu mendorong kebijakan di bidang penegakan hukum yang lebih mengakomodir hak dan kepentingan korban, masyarakat serta pelaku tindak pidana guna tercapainya keadilan yang sejati.

c) Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep dan penerapan *restorative justice* oleh jaksa penuntut umum dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual pada hakekatnya merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep tertentu yang merupakan kumpulan makna yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Hal demikian bertujuan dalam rangka memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul. Penelitian ini berpijak pada kerangka konseptual, antara lain sebagai berikut:

A. Konsep Hukum Progresif

Rumusan hukum progresif muncul di Indonesia sekitar tahun 2002 digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif muncul sebagai bentuk ketidakpuasan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia. Asumsi yang mendasari hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah bahwa :

“Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri; hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; dan hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.”¹³

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum ...*, op.cit., Hlm. 228.

B. Restorative Justice

Restorative justice secara umum mensyaratkan sejumlah substansi yang berisi prinsip – prinsip meliputi partisipasi bersama antara pelaku dan korban serta masyarakat, menempatkan pelaku dan korban sebagai pihak yang berperan sangat penting dalam upaya mencari solusi yang adil bagi penyelesaian semua pihak, dan adanya kesepakatan di antara mereka untuk memilih jalur informal dan pribadi.¹⁴

C. Penganiayaan

Penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata- mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.¹⁵

D. Penuntut Umum

Berdasarkan UU. No 16 Thn 2004 Pasal 1 (2), Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yakni metode menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari

¹⁴ Gregorius Hermawan Krisyanto, “Fungsi Kejaksaan dalam Mewujudkan *Restorative Justice* dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 5 Nomor 1, Juli 2018, Hlm. 470.

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, Hlm 5.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, Hlm.29.

objek yang diteliti. Agar penelitian ini memenuhi syarat keilmuan maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam penulisan laporan penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus.¹⁷ Sehingga dapat menjawab isu hukum yang terkait dengan studi kasus berdasarkan Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb.

Lebih lanjut dijelaskan ,proses penelitian hukum terdiri dari prosedur : mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan hukum dan non hukum yang relevan; melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan; menarik kesimpulan berupa argumentasi yang membahas masalah hukum; dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;¹⁸

¹⁷Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, Hlm.35

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.171.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-normatif, yang menurut Peter bertujuan untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum guna menjawab yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi terhadap masalah yang dikaji.¹⁹ Dalam penerapan *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan khususnya Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikaitkan dengan Tindak Pidana Penganiayaan Putusan PN Ambon No.12/Pid.B/2021/Pn.Amb serta dikaitkan dengan teori-teori yang dipakai dalam menganalisis permasalahan tersebut kemudian dipaparkan sedemikian rupa hingga diperoleh gambaran lengkap mengenai hukum yang berlaku pada pengaturan penerapan *restoratif justice*.

3. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan penelitian studi pustaka berdasarkan data sekunder. Data sekunder pada dasarnya adalah merupakan suatu metode perolehan data dalam penelitian yang menggunakan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dalam hal ini dilakukan dengan berbagai rangkaian proses, yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan meneliti buku, jurnal, peraturan hukum, dan sumber informasi lain yang relevan dengan konteks penelitian.

¹⁹ *Op.Cit.*

Perolehan data sekunder berasal dari berbagai sumber data meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat).²⁰ Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan *restorative justice* dan proses yang menyertai di dalamnya. Adapun Bahan hukum primer yang akan dipakai adalah yang terkait dengan proses Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) UU No. 11 Thn 2021 *juncto* UU No. 16 Thn 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4) Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - 5) Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb.
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah Bahan hukum yang dapat memberikan gambaran tentang bahan hukum primer, Hal ini dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet, dalam hal ini dimaksudkan untuk memperkuat argumen hukum dalam analisis studi kasus putusan pengadilan dalam bahan primer.

²⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,” Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hlm. 157.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mengarahkan atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan proses dalam suatu penelitian, mulai dari perumusan masalah sampai menarik suatu kesimpulan. Dalam arti lain, pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis, atau interpretasi data. Pendekatan penelitian dalam ilmu hukum memiliki 5 (lima) jenis pendekatan, meliputi pendekatan konseptual, pendekatan studi kasus, pendekatan histori, dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif (perbandingan).²¹

Sehubungan dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan studi kasus ,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menelaah fokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat dan tuntas. Penelaahan tersebut berupa analisis secara komprehensif terhadap berbagai faktor terkait sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat.²²

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 93

²² Adrian Sutedi, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), Hlm. 10.

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²³ Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan antara penerapan konsep *restorative justice* yang ada di Indonesia dan negara lain.

Penulisan hukum ini sejatinya mendasari pada analisis studi kasus dengan Putusan PN No.12/Pid.B/2021/PN.Amb. Namun demikian, analisis diuraikan dengan menyesuaikan terhadap kewenangan jaksa dalam subsistem penuntutan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Thn 2021 *juncto* UU No. 16 Thn 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan penerapan konsep *restorative justice* oleh Kejaksaan dalam Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Analisis Deskriptif Kualitatif*, yaitu mengartikulasikan data dan informasi yang diperoleh dari data sekunder sehingga selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari berbagai permasalahan yang ada.²⁴ Dalam arti lain, analisis data deskriptif kualitatif ini diartikan sebagai proses analisa yang terdiri atas tafsiran redaksional atau kata-kata yang diperoleh dari sumber data menggunakan tulisan. Sehubungan dengan konteks, maka teknik analisis data dalam skripsi ini senyatanya menguraikan kasus posisi dan

²³ Ibid., Hlm. 186.

²⁴ Sumadi Suryabrata, 1997, "*Metodologi Penelitian*", Penerbit Rajawali, Jakarta, Hlm. 65

proses peradilan pidana dalam studi kasus putusan pengadilan dan elaborasi penerapan ideal *Restorative Justice* kejaksaan sesuai peraturan perundang – undangan terkait.

Analisis data deskriptif-kualitatif pada hakikatnya digunakan untuk mengkaji, menganalisis, mengelaborasi, dan menghitung data mengacu pada konteks objek penelitian. Keseluruhan data yang diperoleh penulis dikaji, dianalisis, dielaborasi menggunakan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terlihat jelas kemudian diuraikan lebih lanjut berkaitan dengan implikasi dan permasalahan dalam konteks penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memahami isi penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, dan Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mencantumkan latar belakang alasan mengapa penulis mengangkat judul ini, dan muncul rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan kerangka teoritis dan diuraikan tentang metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan teori yang akan digunakan sebagai kerangka pemikiran yang menghubungkan teori-teori yang akan dihubungkan dalam menjawab permasalahan.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang data yang diuraikan yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan fakta sebenarnya tentang data yang berkaitan dengan permasalahan skripsi. Data yang digambarkan bergantung pada metode penelitian yang digunakan oleh penulis skripsi.

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN

Bab ini berisi analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori-teori pada Bab II untuk menjadi media analisis terhadap data hasil penelitian yang diuraikan di dalam Bab II.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan saran yang diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

**AKSESIBILITAS PEMBERIAN BANTUAN PSIKOLOGIS
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (CONTOH
PUTUSAN NO. 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Brigitta Intan Putri

NIM : 205180173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**AKSESIBILITAS PEMBERIAN BANTUAN PSIKOLOGIS
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (CONTOH
PUTUSAN NO. 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Brigitta Intan Putri

NIM : 205180173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Brigitta Intan Putri

NIM : 205180173

Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

AKSESIBILITAS PEMBERIAN BANTUAN PSIKOLOGIS BAGI
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA OLEH KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN (CONTOH PUTUSAN NO.
1914/PID.SUS/2020/PN.TNG)

Disetujui Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Kasus Putusan No.1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng.” Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan baik moril maupun materiil dari awal hingga selesainya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya dalam proses bimbingan skripsi berlangsung;

4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Rahaditya, S.H., M.H. dan Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang memberikan arahan dalam skripsi ini;
7. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Panelis Diskusi Proposal;
8. Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis sebelumnya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Diri sendiri. Terima kasih karena sudah kuat dan bertahan hingga detik ini. Terima kasih sudah selalu berjuang, berani dan bekerja keras selama ini.
11. Papa, Mama, dan adik dari Brigitta Intan Putri yang senantiasa berdoa dan memberikan dukungan penuh baik secara materiil maupun imateriil kepada penulis;
12. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan penuh dan mendoakan kelancaran penulisan skripsi;

13. Sahabat-sahabat penulis yaitu Gaby, Aurel, Cassey, Jessica, Caroline, dan sepupu penulis yaitu Felicia dan Zita, yang senantiasa memberikan dan mendoakan penulis agar lancarnya penulisan skripsi ini;
14. Rianto Wicaksono S.H., LPSK, Siti Aminah Tardi, S.H, Komisioner Komnas Perempuan, Abram Ginting S.H., pengacara, Auliandi, S.H., paralegal P2TP2A, Denrich Suryadi, M.Psi, Psikolog, dan Ni Luh Putu Mega Melinda, S.Tr.K,M.Si., Petugas PPA yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;

Tak lupa penulis meminta maaf apabila terdapat salah kata, penulisan maupun nama gelar dalam skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun yang tidak dapat ditulis satu-persatu. Akhirnya dengan segala kerendah hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan guna meningkatkan kemampuan penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala kalangan.

Jakarta, 17 Desember 2021

Brigitta Intan Putri

ABSTRAK

(A) Nama : Brigitta Intan Putri

(B) Judul Skripsi : Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Contoh Putusan No.1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng)

(C) Halaman : 124

(D) Kata Kunci : Aksesibilitas, Korban

(E) Isi Abstrak :

Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, berhak untuk mendapatkan bantuan psikologis atas kekerasan yang didapatkan. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Namun dalam praktiknya masih terdapat perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mendapatkan bantuan psikologis tersebut seperti dalam Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng. Pada putusan tersebut korban tidak mengajukan permohonan untuk bantuan psikologis karena ketidaktahuan korban. Berdasarkan hal tersebut, korban membutuhkan akses pada bantuan psikologis. aksesibilitas tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak semua masyarakat terutama korban KDRT mengetahui akses bantuan psikologis tersebut.

(F) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H

(G) Penulis : Brigitta Intan Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORETIS	19
A. Teori Keadilan	19
B. Teori Korban	24
C. Teori Perlindungan Hukum	29

D. Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	39
A. Kasus Posisi	39
B. Data Hasil Wawancara	41
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	60
1. Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Contoh Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng) ..	60
2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	77
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Kasus Kekerasan Ranah Personal 2016-2020.....	41
Tabel II	: Jumlah Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun.....	42
Tabel III	: Jenis Rujukan yang Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan 2020	43
Tabel IV	: Jumlah Kasus KTP yang Dirujuk Berdasarkan Lembaga 2020	44
Tabel V	: Jumlah Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun.....	78
Tabel VI	: Kasus Kekerasan Ranah Personal 2016-2020	82
Tabel VII	: Bentuk Kekerasan di Ranah Personal yang Diadukan ke Komnas Perempuan Tahun 2016-2020.....	85
Tabel VIII	: Bentuk Kekerasan di Ranah Personal Tahun 2016-2020.....	91
Tabel IX	: Jenis Rujukan yang Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan 2020	93
Tabel X	: Jumlah Kasus KTP yang Dirujuk Berdasarkan Lembaga 2020	94
Tabel XI	: Hambatan Dalam Proses Rujukan 2020	95
Tabel XII	: SDM yang Dimiliki Lembaga Mitra Cegah 2020	98
Tabel XIII	: Hambatan Penerapan UU PKDRT 2020	104

DAFTAR SINGKATAN

DP3A	adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
KDP	adalah Kekerasan Dalam Pacaran
KDRT	adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEMEN PPA	adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KMP	adalah Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Pacar
KMS	adalah Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Suami
Komnas Perempuan	adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KTAP	adalah Kekerasan Terhadap Anak Perempuan
KTI	adalah Kekerasan Terhadap Istri
LSM	adalah Lembaga Swadaya Masyarakat
LBH	adalah Lembaga Bantuan Hukum
P2TP2A	adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PKDRT	adalah Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PN	adalah Pengadilan Negeri

PPA	adalah Pelayanan Perempuan dan Anak
PRT	adalah Pekerja Rumah Tangga
RP	adalah Ranah Personal
RS	adalah Rumah Sakit
TPPO	adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang
UPPA	adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UU	adalah Undang-Undang
WCC	adalah Women Crisis Centre

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia merupakan hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Kekerasan adalah penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹ Pada kasus Kekerasan Dalam Rumaah Tangga, lazimnya korban adalah perempuan. Korban perempuan di Indonesia dilindungi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasaan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi yang dominan adalah KDRT dan Relasi Personal, sejumlah 79% (6.480 kasus). Jenis kekerasan terhadap perempuan juga terdiri dari kekerasan terhadap istri (KTI) merupakan peringkat pertama 3.221 kasus (49%), di ikuti jenis kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang merupakan posisi kedua.

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: P.N Balai Pustaka,1990)hal. 425.

Setelahnya adalah kekerasan terhadap anak perempuan berjumlah 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.²

Kasus kekerasan terhadap perempuan juga meliputi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan."³ Sehingga korban KDRT paling banyak adalah perempuan walaupun tidak ditutup kemungkinan korban adalah laki-laki dan anak.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban mayoritas perempuan. Korban harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Maka dari itu, dibentuklah perlindungan hukum untuk perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

² Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan", (Jakarta : Komnas Perempuan, 2021)

³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).Pasal 1.

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu perlindungan yang diberikan dalam bentuk bantuan psikologis bagi korban yang kesehatan mentalnya terganggu akibat kekerasan yang didapatkan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pemberian perlindungan berupa bantuan psikologis bagi korban KDRT diberikan oleh lembaga layanan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, P2TP2A, WCC dan beberapa lembaga layanan lainnya yang dirujuk oleh Komnas Perempuan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.⁵ Dengan mendapat kekerasan, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga kesehatan mental korban terganggu. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan

⁴ C.S.T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) . hal. 40.

⁵ Indonesia. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)*. Pasal 5.

secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.⁶ Kesehatan mental yang terganggu dapat berupa gangguan stress, trauma, dan gangguan mental lainnya dan akan berdampak bagi kehidupan korban selanjutnya.

Sama halnya dalam contoh kasus yang digunakan dalam penelitian berkenaan dengan penulisan skripsi ini yaitu Putusan No.1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng, dimana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Nomor P.02/25/70/V/2020 dan telah diajukan pula *visum et repertum psychiatricum* Nomor 002/KJ-RSUT/2006/2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Jap Mustopo Baktiar, Sp KJ., Dokter Klinik Psikiatri RSU Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan diagnosis Gangguan Stres Pasca Trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari”. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan untuk

⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 160.

menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa. Salah satu tujuan dari penjatuhan pidana ini adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*),⁷ yang sekaligus merupakan perlindungan hukum terhadap korban.

Akibatnya dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami gangguan psikologis. Korban dapat melakukan pengaduan kepada Lembaga Komnas Perempuan lalu dirujuk ke lembaga layanan seperti Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), P2TP2A, WCC, dan lembaga lainnya untuk mengakses haknya berupa perlindungan sesuai dengan kebutuhan korban. Bentuk perlindungan yang diberikan lembaga layanan antara lain Bantuan Hukum, Rumah Aman, Bantuan Psikologis, Bantuan Medis, dan bantuan lainnya. Pada penelitian ini penulis fokus kepada bantuan psikologis bagi korban.

Dalam kasus Putusan No.1914/Pid.Sus/2020/Pn.Tng, korban tidak mendapatkan dan tidak mengajukan perlindungan bantuan psikologis yang sesuai karena ketidaktahuan korban. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat betapa pentingnya dan betapa dibutuhkannya akses perlindungan bagi korban. Sementara bantuan psikologis ini merupakan hak korban sesuai dengan Pasal 10 huruf b UU PKDRT yang bunyinya, “pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis”. Kebutuhan kesehatan medis meliputi kesehatan fisik dan psikis korban sehingga bantuan psikologis bagi korban

⁷ Andi Hamzah and Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hal.15.

merupakan hak korban. Hal tersebut juga merupakan kewajiban aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian untuk menjelaskan hak korban sesuai dengan Pasal 18 UU PKDRT yang berbunyi, "Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan." Penulis tertarik untuk menganalisis aksesibilitas perlindungan untuk pemberian bantuan psikologis bagi korban KDRT oleh Komnas Perempuan dalam skripsi dengan judul "Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Contoh Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/Pn. Tng)."

B. Permasalahan

1. Bagaimana Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?
2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala Dalam Aksesibilitas Pemberian Bantuan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah yaitu;


- a. Untuk mengetahui aksesibilitas pemberian pelayanan kesehatan mental bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Teoretis
 - 1) Menambahkan data dan informasi tentang aksesibilitas pemberian pelayanan kesehatan mental bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Komnas Perempuan untuk pengembangan teori perlindungan korban kejahatan
 - 2) Memberikan pemikiran tambahan atau ide baru dalam rangka meningkatkan aksesibilitas perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Komnas Perempuan
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca mahasiswa dan masyarakat, dalam melaksanakan perlindungan terhadap pemberian bantuan psikologis bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 2) Penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat agar dapat bersikap dengan tepat terhadap kesehatan psikis perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran tambahan dan pertimbangan kepada para aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas maka disusunlah diagram alir sebagai berikut:





Bagan 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan diagram alir di atas maka pemberian bantuan kepada korban bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 angka 3 UU PKDRT mengatakan, “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pihak-pihak terdiri dari pelaku atau terdakwa dan korban. Pelaku atau terdakwa mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara dan sanksi denda berdasarkan Pasal 44-49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan korban berhak untuk mendapatkan perlindungan bantuan psikologis akibat dari kekerasan yang didapatkan sesuai dengan hak-hak korban yang diatur dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, untuk mendapatkan perlindungan ini diperlukan aksesibilitas bagi korban untuk mendapatkan pelayanan perlindungan. Pada penelitian ini dibahas lebih lanjut mengenai aksesibilitas pemberian pelayanan bantuan psikologis bagi perempuan Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁸ Hal senada juga dikemukakan oleh Ronny Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁹ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer. Ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini yang dikaji adalah pengaturan hak korban mengenai aksesibilitas untuk perlindungan bantuan psikologis bagi korban. Penelitian ini juga melihat bagaimana implementasi dari aksesibilitas pemberian bantuan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sifat

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007) hal. 51

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 24.

analisis preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁰ Penelitian ini memberikan argumentasi praktik penegak hukum dalam memberikan aksesibilitas perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris¹¹ yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan narasumber. Sumber data diperoleh dari melakukan wawancara kepada :

- 1) Komnas Perempuan
- 2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Petugas PPA Polres
- 4) Bidang Hukum
- 5) Denrich Suryadi, M.Psi., Psikolog
- 6) Petugas P2TP2A

b. Data Sekunder

Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 184.

¹¹ *Ibid.*, hal. 156.

atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian dan jurnal ilmiah. Data sekunder ini selain disusun dalam latar belakang masalah juga digunakan sebagai data hasil penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis.¹² Data sekunder yang digunakan meliputi sebagai berikut;

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, bahan hukum yang bersifat *autoratif* yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban kekerasan. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggga

b) Putusan No. 1914/Pid.Sus/2020/PN Tng

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai

¹² *Ibid.*, hal. 60.

bahan hukum primer¹³, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.¹⁴

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdiri 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), hal. 52.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015) hal. 14-15.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hal. 192.

adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari narasumber dan untuk mengumpulkan data yang diperlukan studi dokumen dilakukan untuk menghimpun data awal yang diteliti sambil melengkapi hasil wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Logika deduktif atau tidak jarang disebutkan sebagai cara berpikir analitik mempunyai pengertian adalah cara berpikir yang dimulai dari anggapan bahwa sesuatu terjadi sebagai suatu peristiwa atau kelompok/jenis yang utuh, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut.¹⁷ Analisis data digunakan logika deduktif dengan menempatkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor dan fakta hukum atas kasus yang dikaji sebagai premis minor.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk menyusun secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian susunan sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal. 280.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 109-110.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam tahap pendahuluan akan dibahas secara garis besar pokok permasalahan skripsi yang akan ditulis dan diuraikan menjadi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian yang menjelaskan metode penelitian untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini

BAB II KERANGKA TEORETIS

Di dalam bab ini akan diuraikan uraian umum tentang data dan kepustakaan yang digunakan dalam sebagai landasan untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan sebagaimana yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB III DATA PENELITIAN

Pada bab data penelitian, diuraikannya mengenai data-data hasil penelitian yang akan dilakukan penulis untuk memberi gambaran fakta, informasi yang berhubungan dengan permasalahan, serta akan diuraikan hubungan teori dengan kasus yang dijadikan bahan studi dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV ANALISIS

Penulis akan menganalisis menggunakan data dan teori yang dikumpulkan oleh penulis dalam bab IV untuk menyelesaikan permasalahan dalam penulisan skripsi.

BAB V

PENUTUP

Bab penutup atau disebut juga bab akhir dari penulisan skripsi. Pada bab ini diuraikan kesimpulan berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan analisis dan saran berupa solusi yang diusulkan penulis untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak mengizinkan pengorbanan yang ditimpakan pada segelintir orang diperparah dengan sebagian besar manfaat yang ditimbulkan pada banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak miliknya.¹⁸ Serangkaian prinsip diperlukan untuk memilih di antara berbagai pengaturan sosial yang menentukan partisipasi dalam manfaat ini dan untuk memelihara kesepakatan komunikasi yang adil. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial: memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.¹⁹

Keadilan pada dasarnya adalah gagasan relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil terhadap yang lain, ketika seseorang menegaskan bahwa dia memberikan keadilan, itu harus relevan dengan ketertiban umum di mana skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal. 132.

¹⁹ John Rawls (penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 5.

masyarakat tersebut.²⁰ Jeremy Betham, seorang tokoh utilitarianisme, mendasarkan konsepsi keadilan pada prinsip kemaslahatan dan kepentingan manusia. Keadilan dicirikan sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kegunaannya, yaitu kemampuan untuk menghasilkan kesenangan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang.²¹ John Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah Daman pertama dari semua institusi sosial. Menurut John Rawls, menghindari keadilan adalah dosa besar dan merusak sistem sosial.²² Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang).²³

Pandangan Rawls tentang keadilan disebut *fairness*. Dalam keadilan sebagai keadilan, salah satu tugas utama adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih pada posisi semula. Ekuitas melihat para pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Secara garis besar, tuntutan keadilan yang dimunculkan Rawls memberikan peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi yang penuh keadilan. Dengan memberikan penghormatan kepada setiap individu, maka hak-hak

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014). Hal. 85.

²¹ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Supersukses, 1982), hal. 7.

²² E. Fernando M, Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 97.

²³ The Liang Gie, *Op.Cit.*, hal. 38.



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas
Tindakan Penggeledahan Telepon Seluler Oleh
Kepolisian Pada Saat Melakukan Razia

Disusun oleh:

TEUKU MAUDRIANSYAH
NIM. 205180203

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
TINDAKAN PENGGELEDAHAN TELEPON SELULER OLEH
KEPOLISIAN PADA SAAT MELAKUKAN RAZIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Teuku Maudriansyah

NIM : 205180203

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : TEUKU MAUDRIANSYAH
NIM : 205180203
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Tindakan Pengeledahan Telepon Seluler Oleh Kepolisian Pada Saat Melakukan Razia
Title : Legal Protection For The Public For Searching Mobile Phones By The Police During Raids


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 19-Januari-2023
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : TEUKU MAUDRIANSYAH
NIM : 205180203
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas
Tindakan Penggeledahan Telepon Seluler Oleh
Kepolisian Pada Saat Melakukan Razia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21 Desember-2022

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS TINDAKAN PENGGELEDAHAN TELEPON SELULER OLEH KEPOLISIAN PADA SAAT MELAKUKAN RAZIA”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Tarumanagara. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan serta dukungan dan doa terutama kepada:

1. Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan hadir untuk membina dan meluangkan waktu serta dukungan dalam memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berguna dalam proses bimbingan dan penulisan skripsi;

6. Ayah dan Ibu yang sangat penulis cintai yang selalu mendukung, mendoakan serta membimbing penulis selama penulisan skripsi yakni ayah Teuku Maulatsyah, S.E., M.M. dan ibu Netty Setiawati beserta kakak tercinta Cut Amalia Revianty S.iP;
7. Kerabat-kerabat yang sangat penulis hormati dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini yakni, Drs Teuku Muhammad Nurlif, M.M., Yang Mulia Dr. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hotma P.D. Sitompul S.H., M.Hum., Teuku Nasrullah S.H.,M.H., Inspektur Dua Tambok Alfius Silaban, Thomas Moang Loudoe S.H., Brigadir Polisi Dua Muhammad Febyan ;
8. Sahabat sejak kecil yang selalu ada dan menghibur dikala senang maupun susah Hafizh Anwar Rianputra;
9. Sahabat-sahabat kelompok rempoa yang mendukung dan menemani penulis dalam penulisan skripsi yakni, Arsha Briand, Hendrizal Agantha, Mohammad Farhansyah, Ravi Maulana, Seno Adji, Dandu Sadewo, Rakha Fary Novyan;
10. Pasangan yang selalu menemani serta memberikan perhatian dan semangat selama penulisan skripsi ini yakni, Alia Farhanna;
11. Abang asuh sejak awal yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini yakni, Julian Devara Asyraf, S.H., Aloysius Ryantori, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Arif, S.H.;

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangannya. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk menunjang penulisan skripsi ini agar menjadi

lebih baik. Akhir kata penulis sampaikan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Jakarta, 23 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Teuku Maudriansyah', written in a cursive style.

Teuku Maudriansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	16
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORITIS	22
A. Teori Perlindungan Hukum	22
B. Teori Tentang Hak Asasi Manusa (HAM).....	24

C. Teori Keadilan	31
D. Teori Penyelidikan dan Penyidikan	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	37
A. Kronologi Kasus	37
B. Pengaturan Hukum Tentang Penggeledahan	39
C. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Inspektur Dua Tambok Alfius Silaban Sebagai Pamin Subbag Pam Pejabat Utama Divisi Profesi dan Mabes Polri	44
D. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Law Firm Nuzul Hakim & Partners.....	47
E. Hasil Wawancara Dengan Akademisi Teuku Nasrullah	51
F. Hasil wawancara dengan Brigadir Polisi Dua Muhammad Febyan.....	55
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	58
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

ABSTRAK

- (A) Nama : Teuku Maudriansyah (205180203)
- (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Tindakan Penggeledahan Telepon Seluler Oleh Kepolisian Pada Saat Melakukan Razia
- (C) Halaman : vi + 78 halaman, 2022
- (D) Kata Kunci : Pemeriksaan oleh polisi, pemeriksaan ponsel, penggeledahan.
- (E) Isi Abstrak : Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan rumah serta pemeriksaan badan atau pakaian untuk mencari benda yang diduga kuat ada pada badan atau dibawa serta untuk disita. Dalam melakukan penggeledahan, polisi harus mematuhi KUHAP agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Polri telah banyak melakukan upaya paksa dan juga mengesampingkan KUHAP dalam melakukan penggeledahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penggeledahan telepon seluler oleh polisi saat razia. Berdasarkan hasil penelitian ini oknum anggota Polri jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 33 tersebut menjelaskan bahwa polisi diwajibkan melengkapi diri dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Pemeriksaan ponsel pun diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa pemeriksaan ponsel dapat dikatakan sah apabila mendapat izin dari yang memiliki ponsel, Jika tidak mendapat izin maka informasi yang didapat dari dalam ponsel tersebut menjadi tidak sah. Saran saya untuk masa yang akan datang, kepolisian seharusnya lebih memerhatikan apa yang sudah diatur pada saat bertugas. Aplikasi propam presisi juga dijalankan agar masyarakat dapat merasakan dampaknya. Bagi anggota yang melakukan pelanggaran harus mendapat Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) bukan dengan hukuman disiplin.
- (F) Acuan : 32 Buku (1971-2020), 4 Jurnal Hukum, 7 Peraturan Perundang-Undangan, 3 Website dan 4 Jurnal.
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H
- (H) Penulis : Teuku Maudriansyah

Nomor : 062/Kaprodi-FH/IV/2022
Lampiran : Proposal Skripsi yang disetujui
Perihal : SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing.

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada :

Nama : Teuku Maudriansyah
N.I.M. : 205180203
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat atas tindakan pengeledahan Telpn Seluler oleh Kepolisian pada saat melakukan razia.

Judul Perubahan :

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu : Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Jakarta, 6 April 2022
Ketua Program,



Dr. Ahmad Redi, SH.,MH.
Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.1*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.*

Pernyataan

Nama : TEUKU MAUDRIANSYAH
NIM : 205180203
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Tindakan Penggeledahan Telepon Seluler Oleh Kepolisian Pada Saat Melakukan Razia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Desember-2022
Yang menyatakan



TEUKU MAUDRIANSYAH
NIM. 205180203



**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GANJIL 2022/2023**

NIK Pembimbing : 10217001
Nama Pembimbing : RUGUN ROMAIDA HUTABARAT
NIM : 205180203
Nama Mahasiswa : TEUKU MAUDRIANSYAH
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Tindakan Pengeledahan Telepon Seluler Oleh Kepolisian Pada Saat Melakukan Razia

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	01/09/2022	1	Kerangka konsep diubah, Perbaiki format, Cari dasar di dalam UUD 1945 , Perbaiki kerangka teori, Tujuan penelitian bagi stake holder, Cari sumber yang terkait
2	08/09/2022	2	Pembahasan Bab 1 tentang latar belakang (das solen dan das sein) dan pembahasan Bab 2 tentang tinjauan pustaka (politik hukum dan teori)
3	15/09/2022	3	Melanjutkan untuk mengerjakan Bab 3
4	22/09/2022	4	Membahasa Bab 3 data hasil penelitian dan wawancara Daftar pertanyaan untuk wawancara direvisi, Bab 3 dirapihkan, Lengkapi sumber
5	29/09/2022	5	Melanjutkan Bab 4 dan pembahasan wawancara Jelaskan lebih lengkap soal privasi yang dimaksud, Perbaiki format, masukan law is the tool of social engineering, lengkapi teori, cari istilah perlindungan hukum
6	06/10/2022	6	Me-review Bab 4 format dan kata kata, buat kata sambung pada setiap paragraf, lengkapi kegunaan teoritis, kegunaan bagi stakeholder, Perbaiki format, Tambahkan pasal yang terkait, analisa jelaskan dasar hukum
7	13/10/2022	7	Revisi Bab 4 dan melanjutkan Bab 5
8	13/10/2022	8	Review Bab 5Revisi Bab 4 dan melanjutkan Bab 5 masukan wawancara terkait polisi, analisis , format dirapihkan, gabungkan dengan teori di bab 4
9	20/10/2022	9	Penambahan data dan analisis untuk Bab 1 dan Bab 2Review Bab 5 dan bab 4, masukkan parafrase
10	27/10/2022	10	Penambahan data dan analisis untuk Bab 1 dan Bab 2Review Bab 5 dan bab 4, masukkan parafrase
11	03/11/2022	11	Revisi untuk daftar isi, analisis dalam Bab 4, kesimpulan dan saran
12	17/11/2022	12	Finishing review Bab 1-5, tambahkan analisis terkait tentang privasi pada akhir bab



SKRIPSI

Judul:

Kedudukan Kreditor Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

Disusun oleh:

VINCENT STANLY
NIM. 205199101

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**KEDUDUKAN KREDITOR KONKUREN
YANG MEMBATALKAN PERJANJIAN
PERDAMAIAN MENURUT UNDANG
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 02/PDT.SUS-PEMBATALAN
PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST *jo.*
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
963 K/PDT.SUS-PAILIT/2020)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Vincent Stanly

NIM : 205199101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2023**

Pengesahan

Nama : VINCENT STANLY
NIM : 205199101
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kedudukan Kreditor Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963K/PDT.SUS-PAILIT/2020)
Title : Legal Standing of Concurrent Creditors who Cancel the Settlement Agreement According to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (Study of Decision Number: 02/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Supreme Court Decision Number: 963K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. HANAFAI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:
HANAFAI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10291012



Jakarta, 24-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : VINCENT STANLY
NIM : 205199101
Program Studi : HUKUM
Judul : Kedudukan Kreditor Konkuren Yang Membatalkan
Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi
Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-PEMBATALAN
PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 963K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2023

Pembimbing:
HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10291012



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kedudukan Kreditor Konkuren yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang senantiasa sering berdiskusi dengan Penulis baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik demi kemajuan kampus tercinta;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Bapak Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta atas ilmu-ilmu berharga yang telah dibagikan selama Penulis melaksanakan bimbingan skripsi;
5. Orang tua Penulis yang terhormat, terkasih, dan tersayang, yang telah banyak berkorban untuk Penulis, yang senantiasa selalu mendoakan, memberi kasih sayang, dan mendukung Penulis dalam segala hal;
6. Bapak Made Saputra, S.H., selaku Kuasa Hukum Debitor, Bapak Andreas Mangapul Pangaribuan, S.H., selaku Kuasa Hukum Kreditor, Bapak Yohan Made Ardo Sipayung, S.H., selaku Kurator dan Pengurus pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Bapak Yan Andriansah, S.H., selaku Kuasa Hukum Kreditor yang telah bersedia menjadi Narasumber dan sangat banyak membantu serta memberi kemudahan dalam proses pencarian data wawancara untuk skripsi Penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu namanya, atas ilmu yang diberikan dan diajarkan dengan ikhlas selama Penulis menempuh perkuliahan selama 3,5 tahun;
8. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya yang penulis yakin telah berkontribusi dalam hal apapun selama penulisan skripsi ini.

Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat kesalahan pada penulisan baik materi maupun teknis, Penulis juga berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis. Dengan

kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 5 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Stanly', with a stylized flourish extending to the left.

Vincent Stanly

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
D. Kerangka Konseptual	18
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Teori Kepailitan.....	28
B. Teori Perjanjian	40
C. Teori Perlindungan Hukum.....	48
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi.....	51
B. Hasil Putusan.....	78
C. Hasil Data Wawancara	84

BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	
	A. Kedudukan Hukum Para Pembeli Unit Apartemen selaku Kreditor Konkuren	90
	B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) oleh Kreditor Konkuren	104
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran.....	114
	DAFTAR PUSTAKA.....	116

ABSTRAK

- (A) Nama : Vincent Stanly, NIM : 205199101
- (B) Judul : Kedudukan Kreditor Konkuren yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 02/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963 K/Pdt.Sus Pailit/2020)
- (C) Halaman : ix+120+2023
- (D) Kata Kunci : Kepailitan, Homologasi, Wanprestasi
- (E) Isi Abstrak :

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perjanjian perdamaian antara Debitor dengan Para Kreditor yang telah disahkan (Homologasi) oleh Pengadilan akan sah dan mengikat secara hukum. Dalam perkara yang diangkat oleh penulis ini, telah terjadi kesepakatan antara Developer dengan Para Pembeli Unit Apartemen yang dituangkan dalam perjanjian Homologasi, namun Developer terlambat dalam melaksanakan kewajibannya sehingga Pemohon selaku Kreditor Konkuren mengajukan pembatalan perjanjian Homologasi. Keterlambatan Developer disebabkan karena Para Pemohon menolak penyerahan unit Apartemen dengan alasan Sertifikat Laik Fungsinya belum terbit. Dengan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai Kedudukan Kreditor Konkuren yang melakukan pembatalan terhadap perjanjian perdamaian (Homologasi) dan Akibat Hukum adanya pembatalan terhadap perjanjian perdamaian (Homologasi). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Sedangkan, Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui deskriptif kualitatif. Untuk mendukung data variabel pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap 4 sosok penegak hukum yang terdiri dari Kuasa Hukum Developer, Kreditor Konkuren dan juga Pengurus pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis menilai bahwa semua kreditor dapat melakukan pembatalan perjanjian homologasi dengan ketentuan bahwa tagihan piutang yang telah didaftarkan oleh Para Kreditor tersebut telah diakui oleh Kurator. Adanya pembatalan perjanjian Homologasi mengakibatkan PKPU telah berakhir sehingga Developer dinyatakan pailit dan dalam keadaan insolvensi. Hal ini menyebabkan harta kekayaan Developer dimasukkan ke dalam sita umum sehingga status harta kekayaan Developer masuk

ke dalam Budel pailit. Penulis berharap agar Penelitian ini dapat membantu para pembaca terutama pelaku yang ingin melakukan kegiatan Jual Beli unit Apartemen agar memperhatikan terlebih dahulu kelengkapan dokumen dan perizinan atas Objek yang dibelinya sebelum dilakukannya serah terima unit.

- (F) Daftar Acuan : 36 (1980-2019)
- (G) Pembimbing : Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Vincent Stanly

10 Oktober 2022

FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 090-S1IH/Kaprodi-FH/X/2022
Lampiran : -
Perihal : **SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada

Nama : Vincent Stanly
N.I.M : 205199101
Judul Skripsi : Kedudukan Kreditor Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu (Studi Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/Pn. Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963 K/PDT.SUS-PAILIT/2020)
Judul Perubahan :

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu dari: **Dr. Hanafi Tanawijaya, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal**. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Ketua Program,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.*

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GANJIL 2022/2023**

NIK : 10291012
Pembimbing
Nama : HANAFI TANAWIJAYA
Pembimbing
NIM : 205199101
Nama : VINCENT STANLY
Mahasiswa
Judul : Kedudukan Kreditor Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 963K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	01/11/2022	1	Penyerahan Bab 1, diskusi mengenai latar belakang, perbaikan permasalahan, tujuan dan kerangka konseptual
2	05/11/2022	2	Perbaikan bab 1
3	12/11/2022	3	Acc Bab 1
4	18/11/2022	4	Penyerahan Bab 2 mengenai Teori Kepailitan, Teori Perjanjian, dan Wanprestasi
5	26/11/2022	5	Perbaikan Bab 2, penambahan teori kepailitan dan homologasi
6	03/12/2022	6	Penyerahan Bab 3, diskusi mengenai sistematika penulisan data
7	13/12/2022	7	Revisi Bab 3, penambahan Dasar Hukum
8	15/12/2022	8	Penambahan Hasil Wawancara pada Bab 3, Diskusi mengenai Bab 4
9	17/12/2022	9	Acc Bab 3, Penyerahan Bab 4
10	19/12/2022	10	Revisi Bab 4, Penambahan Dasar Hukum
11	20/12/2022	11	Acc Bab 4, Pengumpulan Bab 5
12	22/12/2022	12	Acc Bab 5
13	03/01/2023	13	Penyerahan Skripsi dan Skripsi siap uji



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang
Tanahnya Dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020)

Disusun oleh:

CAMILA TATYA NADIDA
NIM. 205190258

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH
YANG TANAHNYA DALAM PENGUASAAN PIHAK LAIN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
143K/PDT/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Camila Taty Nadida

NIM : 205190258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

Pengesahan

Nama : CAMILA TATYA NADIDA
NIM : 205190258
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Tanahnya Dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020)
Title : Legal Protection for Landowners whose Land is Under the Control of Other Parties (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 143K/PDT/2020)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10291012



Jakarta, 24-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : CAMILA TATYA NADIDA
NIM : 205190258
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang
Tanahnya Dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2023

Pembimbing:
HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10291012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanafi Tanawijaya', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Tanahnya dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020)” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasihat kepada Penulis;
4. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama Penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini;

5. Bapak Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., S.S., M.H, yang telah berkenan untuk menjadi Narasumber dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dian Erdianto, S.H., M.H yang telah berkenan untuk menjadi Narasumber dalam penulisan skripsi ini;
7. Kepada Kedua Orang tua penulis, Ananto Pratikno dan Dian Iryani, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kecukupan dalam membayar kuliah Penulis sampai di titik Skripsi, serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup Penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup;
8. Adik Penulis, Celya Mauly Nadida dan Alenanto Al Arthur Ibrahim, yang selalu menghibur saya dikala kepusingan dalam mengerjakan Skripsi ini;
9. Kelvin Nandiaz Maxmillian, selaku *support system* yang selalu menemani Penulis dalam mengerjakan Skripsi ini;
10. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan;
11. Semua pihak yang telah ikut membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar sarjana hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang Penguasaan Tana

Jakarta, 5 Januari 2023

Penulis

Camila Taty Nadida

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	18
A. Perlindungan Hukum.....	18
B. Hak Atas Tanah.....	24
C. Pendaftaran Tanah.....	38
D. Teori Keadilan.....	45
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	50
A. Kasus Posisi.....	50
B. Penyelesaian Kasus.....	56
C. Pelaksanaan Putusan.....	67
D. Data Hasil Wawancara.....	68
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	76
A. Implementasi dari Penguasaan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Nasional.....	76
B. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah yang Tanahnya dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020).....	84
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR LAMPIRAN	104

ABSTRAK

Nama : Camila Taty Nadida; NIM: 205190258
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG TANAHNYA DALAM PENGUASAAN PIHAK LAIN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 143K/PDT/2020)
Halaman : iv + 102 + 45 + 2021
Kata Kunci : Penguasaan tanah, UUPA, Hak atas Tanah
Isi Abstrak :

Masalah pertanahan di Indonesia masih menonjol dalam kehidupan masyarakat hal tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah manusia yang semakin banyak sedangkan dengan luas tanah yang bersifat tetap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan peraturan yang mengatur mengenai pertanahan. Salah satu permasalahan yang ada saat ini ialah penguasaan tanah. Penguasaan tanah merupakan penguasaan atas tanah yang telah dimiliki oleh orang lain. Penguasaan terhadap suatu yang tanpa hak kepemilikan harus didasarkan dengan adanya bukti seperti sertifikat tanah. Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana implementasi dari Penguasaan hak atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang tanahnya dalam penguasaan pihak lain (studi putusan mahkamah agung nomor: 143K/PDT/2020). Jenis penelitian yang digunakan yuridis-normatif, sifat penelitian yang digunakan deskriptif, pendekatan penelitian pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, ada dua bahan dalam penelitian bahan hukum primer dan sekunder, teknik penelitian yang digunakan studi kepustakaan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penguasaan atas suatu rumah merupakan modal yang berharga baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hukum dan pemerintah tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Terlepas dari kenyataan bahwa soal penguasaan yang bersifat faktual, namun hukum harus tetap memutuskannya. Jika hukum sudah mengatur maka harus memutuskan apakah seseorang akan mendapatkan perlindungan atau tidak. Jika ia memutuskan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan seseorang atas objek tertentu, maka ia akan melindungi orang tersebut dari gangguan orang-orang lain. Kesimpulannya adalah penggugat berhak atas perlindungan hukum sebab dalam gugatannya telah terpenuhinya syarat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Daftar Acuan : 45 (1987-2021)
Pembimbing : Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H
Penulis : Camila Taty Nadida

07 November 2022

FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 163-S1IH /Kaprodi-FH/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : **SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing.**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada :

Nama : Camila Tatya Nadida
N.I.M. : 205190258
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Tanahnya Dalam Penguasaan Pihak Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 143k/Pdt/2020)

Judul Perubahan :

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu : **Dr. Hanafi Tanawijaya, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal** . Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Ketua Program,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.kecuali bulan Januari adalah tanggal 5*

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GANJIL 2022/2023**

NIK : 10291012
Pembimbing
Nama : HANAFI TANAWIJAYA
Pembimbing
NIM : 205190258
Nama : CAMILA TATYA NADIDA
Mahasiswa
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Tanahnya Dalam Penguasaan Pihak Lain
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 143K/PDT/2020)

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	10/11/2022	1	Penyerahan bab 1, diskusi mengenai latar belakang, permasalahan, kerangka konseptual dan metode penelitian
2	15/11/2022	2	Revisi Bab I: Sistematika penulisan diubah dalam bentuk narasi.
3	18/11/2022	3	Acc Bab I dan Lanjut Bab 2
4	25/11/2022	4	Revisi bab 2 : Pada teori hak atas tanah ditambahkan tata cara mendapatkan tanah (jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar
5	28/11/2022	5	Acc Bab 2 dan lanjut bab 3
6	02/12/2022	6	Penyerahan bab 3, mencari narasumber untuk wawancara guna mendapatkan data yang perlu untuk penulisan
7	05/12/2022	7	telah melakukan wawancara, revisi bab 3 : koreksi sistematika sub bab, margin, spasi, dan salah ketik
8	09/12/2022	8	telah mengerjakan revisi bab 3 lalu acc bab 3, lanjut bab 4
9	16/12/2022	9	Penyerahan Bab 4 dan revisi bab 4
10	23/12/2022	10	Revisi bab 4 dan Lanjut bab 5
11	27/12/2022	11	Acc bab 4 dan penyerahan bab 5
12	30/12/2022	12	Acc skripsi
13	03/01/2023	13	skripsi siap diuji



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan
Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan
Negara
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor
269/Pid.Sus/2021/Pn Sng

Disusun oleh:

ELIZABETH CHEN
NIM. 205190105

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM DELIK KESALAHAN
PERUNTUKAN CUKAI DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN
NEGARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUBANG
NOMOR 269/PID.SUS/2021/PN SNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Elizabeth Chen

NIM : 205190105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

Pengesahan

Nama : ELIZABETH CHEN
NIM : 205190105
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan
Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan
Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor
269/Pid.Sus/2021/Pn Sng
Title : Implementing the Penalty of Fines in the Offense of Excise
Designation Errors in Optimizing State Revenue in the
Subang District Court Decision Number
269/Pid.Sus/2021/Pn Sng


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 18-Januari-2023
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : ELIZABETH CHEN
NIM : 205190105
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan
Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan
Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor
269/Pid.Sus/2021/Pn Sng

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Desember-2022

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/PID.SUS/2021/PN SNG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani Pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan memberi semangat kepada penulis dengan sabar, penuh semangat, serta atas ilmu-ilmu dan ide-ide yang telah diberikan selama penulis melaksanakan bimbingan skripsi di tengah-tengah kesibukannya;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta wejangan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, Karyawan, dan Tenaga Pembersih Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Chen Wendra dan Reiny Losanty selaku Orang Tua penulis, terima kasih banyak atas doa, nasihat, dukungan dan kasih sayang penuh diberikan kepada penulis agar penulis selalu tetap bersemangat dan bersuka cita dalam keadaan suka maupun duka;
8. Sahabat dekat penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan, semangat kepada penulis untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan walaupun dalam proses penulisan skripsi ini penulis dilanda musibah, Catherine Angelica dan Jenia Valiant Tori, terima kasih telah selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita, energi positif dan selalu setia dalam susah dan senang;

9. Sahabat dekat penulis sejak duduk di bangku SMP yang sudah menyempatkan diri untuk datang di hari penulis melakukan sidang, Sarah Irawan, Darren Denisson Chandra, dan yang tidak datang namun tetap memberikan dukungan dan ucapan selamat, Candice Ongty dan Lawrence Jericho Chandra. Terima kasih atas dukungannya selama masa kuliah dan sudah ada sejak penulis belum memasuki bangku kuliah sampai dengan sekarang;
10. Teman penulis selama masa kuliah telah memberikan dukungan kepada penulis, berdiskusi serta bekerjasama dengan penulis, terima kasih kepada Jessica Audrey Halim, Maleakhi Omega, Safitri, Emerentia Nathawira, dan teman-teman penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
11. Segenap teman-teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungannya;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 28 Desember 2022



Elizabeth Chen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORITIS	24
A. Teori Efektivitas Hukum	24
B. Teori Tujuan Pidana.....	29
C. Teori Pidana Denda	39
D. Asas Pemungutan Pajak.....	45
E. Teori Penerimaan Negara Bukan Pajak	48
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	52
A. Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng	52
1. Kronologi Kasus	52
2. Dakwan Jaksa Penuntut Umum	56
3. Pertimbangan Hakim	58
4. Amar Putusan.....	66
B. Aturan Pidana Denda dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	67
BAB IV ANALISIS	72
BAB V PENUTUP	106
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR LAMPIRAN	114

ABSTRAK

- (A) Nama : Elizabeth Chen (NIM:205190105)
- (B) Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/PID.SUS/2021/PN SNG
- (C) Halaman : ix + 113 + 2023
- (D) Kata Kunci : Pita Cukai, Rokok Ilegal, Salah Peruntukan
- (E) Isi
- Cukai merupakan salah satu pemasukan bagi negara yang termasuk dalam pajak tidak langsung. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf c berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai hasil tembakau dalam hal ini rokok merupakan BKC. Namun karena cukai yang dari tahun ke tahun naik terus menerus membuat oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan memproduksi rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rokok yang tidak sesuai dengan ketentuannya ini disebut sebagai rokok ilegal dalam masyarakat. Salah satu kasus rokok ilegal yang terjadi adalah pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng yang mendapatkan barang bukti berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dan rokok dengan pita cukai dengan salah peruntukan. Namun di dalam undang-undang tentang cukai tidak mengatur secara spesifik mengenai rokok dengan pita cukai yang salah peruntukannya sehingga mengakibatkan tidak adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap barang bukti berupa rokok dengan pita cukai yang salah peruntukannya. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan pidana denda dalam delik kesalahan peruntukan ditinjau dari putusan pengadilan negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pada pasal 29 ayat (2a) hanya menyebutkan “pengusaha pabrik” saja namun tidak untuk setiap orang yang disebutkan pada Pasal 54. Oleh karena itu perbuatan terdakwa Ainuruddin tidak dapat dikenakan sanksi denda pada barang bukti BKC dengan pita cukai yang bukan peruntukannya dikarenakan subjek hukum yang tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pasal 29 ayat (2a). Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat membuat regulasi yang lebih lengkap mengenai cukai rokok agar mengurangi kecurangan dalam perdagangan BKC dan pemerintah diharapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal mengenai jenis-jenis dari rokok yang beredar di pasaran
- (F) Acuan : 81 (1960-2022)
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Elizabeth Chen

10 Oktober 2022

FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 072-S1IH/Kaprodi-FH/X/2022
Lampiran : -
Perihal : **SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada

Nama : Elizabeth Chen
N.I.M : 205190105
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai terhadap Pelaku Penjual Rokok Ilegal Terkait Pita Cukai dalam Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021 PN Sng
Judul Perubahan :

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula pengganti Dosen Pembimbing yaitu dari: **Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal**. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Ketua Program,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

- 1. Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis pengujian skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
- 2. Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
- 3. Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.*

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

25 Oktober 2022

FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 072-**S1IH** /Kaprodi-FH/X/2022
Lampiran : -
Perihal : **SK Perubahan Judul Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing.**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada :

Nama : Elizabeth Chen
N.I.M. : 205190105
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai terhadap Pelaku Penjual Rokok Ilegal Terkait Pita Cukai dalam Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021 PN Sng
Judul Perubahan : **Penerapan Pidana Denda dalam Delik Kesalahan Peruntukan Cukai dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng**

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu : **Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal**. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Ketua Program,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.*

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GANJIL 2022/2023**

NIK : 10217001
Pembimbing
Nama : RUGUN ROMAIDA HUTABARAT
Pembimbing
NIM : 205190105
Nama : ELIZABETH CHEN
Mahasiswa
Judul : Penerapan Pidana Denda Dalam Delik Kesalahan Peruntukan Cukai Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara Dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/Pn Sng

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	18/10/2022	1	Mendiskusikan hasil dari seminar proposal yang telah dilakukan pada tanggal 11 oktober 2022, yaitu menentukan teori apa yang akan digunakan, akan dibawa seperti apa rumusan masalahnya yaitu "Bagaimana penerapan pidana denda dalam delik kesalahan peruntukan ditinjau dari putusan pengadilan negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng?", penentuan judul hasil revisi dari seminar proposal yaitu "Penerapan Pidana Denda dalam Delik Kesalahan Peruntukan Cukai dalam Mengoptimalkan Penerimaan Negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng", dan mendiskusikan soal aturannya yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, untuk pembahasan di analisis akan menggunakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-7/BC/2022 yang merupakan Surat Edaran tentang Pedoman Penyelesaian Atas Pelanggaran Melekatkan Pita Cukai Pada Barang Kena Cukai Yang Tidak Sesuai Dengan Pita Cukai Yang Diwajibkan (Salah Peruntukan) setelah menganalisis putusan yang digunakan karena surat edaran ini dikeluarkan pada tahun 2022 akan tetapi putusan pengadilan ini diputuskan pada tahun 2021. Surat edaran ini digunakan untuk mempertegas aturan yang ada karena masih terdapat kerancuan di dalam undang-undang yang berlaku terkait cukai.
2	01/11/2022	2	Revisi bab 2 yaitu mengenai teori apa saja yang digunakan yang mencakup teori efektivitas hukum, Asas Pemungutan Pajak, Teori Tujuan Pidanaan, dan Teori Pidana Denda. Selain itu materi revisi adalah menambah referensi lebih banyak dan lebih memperhatikan footnote agar terlihat lebih rapi, selain itu mendiskusikan mengenai apa saja yang akan dibahas di bab 3 yaitu data hasil penelitian yaitu seperti kronologi kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan. Ide yang akan dimasukkan ke dalam bab 4 adalah seperti bentuk kasus inilah yang disadari pemerintah oleh karena itu dibuatlah surat edaran ini, surat edaran ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran di kemudian hari dan diperlukan asas kehati-hatian ini dengan surat edaran yang merupakan prosedural dalam menjalankan tugas mereka, makna dari salah peruntukan itu apa, fungsi penjelas dari sebuah aturan, surat edaran dibahas namun diberikan clue nya sebelum disebutkan mengenai surat edaran yang sudah ada.
3	03/11/2022	3	Merevisi bab 3 yaitu data hasil penelitian, menambah referensi, memperbaiki footnote agar kutipan lebih jelas dan menambah materi baru di bab 3 mengenai pengaturan denda cukai di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, mulai dicilil kata pengantar, revisi daftar isi, ide yang baru untuk bab 4 adalah pidana denda ini seharusnya bisa dioptimalkan, masukkan mengenai rokok ilegal itu seperti apa dan sumbernya juga serta masukkan mengenai rokok yang seharusnya beredar itu spesifikasinya seperti apa, teori pidana denda itu dari buku, masukkan syarat-syarat pidana denda, pidana denda ini sudah muncul sejak kapan, hapus identitas terdakwa, pertimbangan hakim dimasukkan juga, dan barang bukti dihapus. Masukkan data untuk komparasi dengan negara Indonesia di bagian analisis.
4	10/11/2022	4	Masukkan harga rokok indonesia, lalu masukkan harga rokok di China. Masukkan peraturannya walaupun tidak ada masalahnya. Jadi ada yang dipasang-pasangkan di dalam analisisnya. Masukkan mengenai pidana denda karena penting untuk pemasukkan negara, fungsi pidana denda itu apa, kenapa pidana denda lebih tepat daripada pidana penjara. Pidana denda ini lebih bermanfaat di Indonesia karena pemasukkan bagi negara untuk mengembangkan Indonesia. Masukkan permasalahan secara norma dulu.
5	01/12/2022	5	Membahas revisi dari bab 3 untuk dimasukkan beberapa sub judul lagi mengenai pidana yang diberikan dalam cukai dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, definisi tindak pidana satu aja, kasus itu dimasukkan setelah 3-4 halaman pengantar, masukkan kalimat seperti kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, kontribusi cukai rokok di negara ASEAN juga banyak, pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah cukai sehingga banyak pelanggaran yang bisa dilakukan, penempatan narasi diperbaiki, dakwaan kesatu dimasukkan pasalnya apa saja, pertimbangan hakim, unsur-unsur yang telah memenuhi apa saja, apa yang terbukti dalam unsur-unsur tersebut, sedangkan dalam aturan itu terdapat kekosongan
6	05/12/2022	6	Negara penghasil rokok paling banyak itu apa saja, coba dicari mengenai regulasi rokok di china karena china merupakan produsen rokok terbanyak dan juga memiliki konsumen yang sangat banyak juga. Coba lebih fokus untuk pita cukai di negara-negara lain seperti india atau penghasil

			rokok terbesar di dunia. Cari tahu cara penghitungan pita cukainya itu bagaimana, berapa buah dalam satu kotak. Setelah ada pembangun baru dimasukkan, dakwaan juga dilengkapi, isinya apa, pasal yang dikenakan apa, jangan lupa masukin perkara ke dalam analisisnya, jangan sampai hilang. Masukkan negara Indonesia juga kalau ada perbandingan dengan negara lain karena masih seperti berdiri sendiri.
7	06/12/2022	7	Memeriksa bab 3 yaitu data hasil penelitian lalu membahas mengenai bab 4 yaitu analisis, apa saja yang akan dimasukkan ke dalam bab 4 untuk dianalisis dari kasus yang ada, Mengganti negara dari negara China menjadi negara Australia, cari mengenai pajak yang dikenakan terhadap rokok yang diproduksi di Australia. Cari bagaimana pembayaran pajak disana dari produsennya. Tambahin kalimat sedangkan di Indonesia itu memiliki cukai rokok yang rendah sedangkan di Australia itu cukai rokoknya tinggi namun masih terdapat penyelewengan. Oleh karena itu cukai harus diperketat dalam pengawasannya oleh aparat penegak hukum. Solusi itu harus ada kalau menganalisa. Masukkan mengenai banyaknya jenis rokok yang diproduksi di Indonesia mengakibatkan pengawasan yang kurang sedangkan di Australia itu tidak banyak jenis dalam menetapkan cukai rokoknya.
8	09/12/2022	8	Membahas bab 4 yaitu bab yang menganalisis kasus dari segi normatif dan juga dari putusan pengadilan yang digunakan mengenai pita cukai yang bukan merupakan peruntukannya. Dalam menuliskan analisis harus ada novelty yaitu tujuannya. Masukkan pengaturan mengenai rokok di Indonesia seperti tabelnya yang berisi mengenai cukai rokok yang dikenakan terhadap rokok berdasarkan jenisnya. Harus meningkatkan pengawasan dalam bidang cukai karena banyak yang memanfaatkan hukum dari celah-celahnya karena kekosongan hukum yang ada. Mulai bikin bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, daftar pustaka dibawa untuk diperiksa di bimbingan selanjutnya.
9	12/12/2022	9	Merevisi bab 4 yaitu analisis karena masih belum rapi secara narasi dari awal sampai akhir. Jangan pakai definisi dari kamus besar bahasa Indonesia jadi hanya pakai definisi di bidang hukum saja. Besar kemungkinan pajak rokok yang besar akan mengurangi konsumsi rokok. Di Indonesia masih banyak rokok yang murah padahal kesehatan itu penting. Cari mengenai teori mengenai kenapa pidana denda lebih efektif dalam kejahatan cukai yang masih termasuk dalam kejahatan ekonomi. Sanksi pidana denda itu memberikan efek yang paling baik. Cari teori agar dapat lebih menguatkan pendapat penulis. Denda ini dapat mengembalikan kerugian negara untuk memberikan efek jera kepada terpidana karena uangnya habis untuk itu. Hal ini akan mengakibatkan terpidana tidak akan mengulanginya.
10	15/12/2022	10	Merevisi bab 4 yaitu analisis karena masih ada teori yang kurang dan belum problematis karena tidak disangkut pautkan dengan putusan pengadilan yang ada yaitu Putusan pengadilan negeri Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng. Masukkan mengenai fungsi pidana denda karena yang dirugikan itu adalah pemerintah. Baca-baca lagi dari jurnal atau buku. Banyakin pembahasan mengenai putusan yang dianalisis karena di bagian akhir-akhir hilang karena kalau yang sekarang hanya analisis secara norma saja kelihatannya.
11	19/12/2022	11	Merevisi bab 4 karena masih ada yang kurang mengenai teori dalam membenaran penjatuan pidana denda di dalam Putusan Pengadilan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng, pertimbangan hakim dimasukkan dalam putusan, merevisi daftar pustaka, dan merapihkan kata pengantar, untuk selanjutnya di print satu rangkap untuk di ACC
12	20/12/2022	12	Masukkan mengenai sumber-sumber, diperbaiki, footnote diperbaiki, masukkan teori pidana denda kenapa lebih baik daripada pidana penjara, dan memperbaiki bab 5 untuk memasukkan nomor putusan pengadilan negeri Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Sng



SKRIPSI

Judul:

Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai "Sifat Kedermawanan" Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 PK/Pid.Sus/2020)

Disusun oleh:

OVALDO NOOR HAKIM
NIM. 205190130

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
MENGENAI "SIFAT KEDERMAWANAN"
SEBAGAI ALASAN PEMOTONGAN MASA
HUKUMAN KASUS KORUPSI (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:
237 PK/PID.SUS/2020)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Ovaldo Noor Hakim

NIM : 205190130

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022

Pengesahan

Nama : OVALDO NOOR HAKIM
NIM : 205190130
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai "Sifat Kedermawanan" Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 PK/Pid.Sus/2020)
Title : Analysis of Judges' Consideration Regarding "Philantrophy" as the Cause For Reducing Punishment of Corruption Case (Study of Supreme Court's Decision Number 237 PK/Pid.Sus/2020)


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 18-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : OVALDO NOOR HAKIM
NIM : 205190130
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai "Sifat Kedermawanan" Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 PK/Pid.Sus/2020)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22-Desember-2022

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Rugun Romaida H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya penulis kepada ALLAH SWT karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai “Sifat Kedermawanan” Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing sehingga skripsi ini selesai disusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan teliti serta memberikan kritik maupun saran kepada penulis berupa ilmu-ilmu yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;


4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang sangat berguna dan berharga kepada Penulis selama di bangku perkuliahan;
5. Segenap Karyawan, Staff Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam mengurus administrasi dan surat izin peminjaman buku;
6. Bapak Mandala Prawira Negara Rais, S.H., selaku mentor Penulis selama melakukan kegiatan magang pada Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang selalu memberikan masukan serta diskusi terkait penelitian ini;
7. Bapak Anil Hakim, selaku ayah kandung Penulis yang senantiasa memberikan semangat, masukan, nasihat dan doa kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini;
8. Ibu Santi Widiawati, selaku Ibu Kandung Penulis yang senantiasa memberikan semangat, masukan, nasihat dan doa kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini;
9. Bapak Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Bapak Dian Erdianto, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sudah berkanan untuk diwawancarai oleh penulis demi kepentingan data penelitian;
10. Saudari Altingia Excelsa, S.Psi., selaku teman dekat penulis yang selalu mendukung, membantu dan memberikan saran maupun masukan kepada Penulis agar selalu mengerjakan penelitian agar cepat selesai;

11. Keluarga Besar Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara (MM UNTAR) periode 2021-2022 dan 2022-2023, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara periode 2019-2020, 2020-2021, dan 2021-2022 dan Battle of Speech Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara periode 2019-2020, 2020-2021-2021-2022 (BOS FH UNTAR) sebagai lembaga yang menaungi Penulis selama melakukan studi di Universitas Tarumanagara dan juga rekan-rekan anggota yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini;
12. Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Tarumanagara (IKBMT)
13. Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (IKBMFH); dan
14. Seluruh rekan-rekan perjuangan angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.

Penulis berharap, skripsi ini tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, tetapi juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang Pertimbangan Hakim Mengenai “Sifat Kedermawanan” Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi yang merupakan salah satu ciri penting negara hukum Republik Indonesia.

Jakarta, 11 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ovaldo Noor Hakim', with a stylized flourish at the end.

Ovaldo Noor Hakim

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	vi
Daftar Singkatan	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II : KERANGKA TEORETIS	22
A. Teori Tujuan Pemidanaan	22
B. Tindak Pidana Korupsi.....	35
C. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)	39
D. Kewenangan Hakim.....	43
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....	50
A. Kasus Posisi	50
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020	54
C. Amar Putusan Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg.....	57
D. Amar Putusan Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020	57
E. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara	59
F. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	62
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN.....	65
A. Pedoman Pemidanaan bagi terpidana residivis dalam pengurangan sanksi di Indonesia.....	65
B. Pertimbangan Hakim terkait kedermawanan sebagai salah satu alasan	

pemotongan hukuman penjara yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020	83
BAB V : PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
Daftar Pustaka.....	109
Lampiran	

ABSTRAK

- (A) Nama : Ovaldo Noor Hakim (NIM: 205190130)
(B) Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai "Sifat Kedermawanan" Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020)
(C) Halaman : vii + 115 halaman + lampiran
(D) Kata Kunci : Korupsi, Hukum, Pedoman Pemidanaan
(E) Isi :

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum, hukumlah berdiri diatas segala-galanya. Walaupun sudah banyak hukum yang dibuat di Indonesia tetapi tetap saja dirasa belum maksimal dalam pemberian suatu hukuman terhadap pelanggar hukum. Hakim merupakan banteng terakhir untuk orang-orang mencari secercah keadilan. Tetapi hakimpun terkadang memberikan suatu hukuman berlandaskan hati nurani nya yang dimana hal ini bisa saja menguntungkan maupun merugikan bagi beberapa pihak. Saat ini Indonesia belum memiliki suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelanggar-pelanggar hukum, maka dari itu dirasa penting untuk hakim memiliki suatu pedoman pemidanaan dalam pemberian hukuman bagi pelanggar-pelanggar hukum, tujuan dari pedoman ini sendiri ialah untuk mengurangi disparitas dan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

- (F) Acuan : 63 (1979-2022)
(G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
(H) Penulis : Ovaldo Noor Hakim

10 Oktober 2022

FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 071-S1IH/Kaprodi-FH/X/2022
Lampiran : -
Perihal : **SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada

Nama : Ovaldo Noor Hakim
N.I.M : 205190130
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemotongan Masa Hukuman dalam Kasus Korupsi Berdasarkan Sifat Kedermawanan Terdakwa Residivis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020)
Judul Perubahan :

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula pengganti Dosen Pembimbing yaitu dari: **Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal**. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Ketua Program,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis pengujian skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.*

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GANJIL 2022/2023**

NIK : 10217001
Pembimbing
Nama : RUGUN ROMAIDA HUTABARAT
Pembimbing
NIM : 205190130
Nama : OVALDO NOOR HAKIM
Mahasiswa
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai "Sifat Kedermawanan" Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 PK/Pid.Sus/2020)

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	01/09/2022	1	Bimbingan terkait perubahan judul, Latar belakang harus dikurangi (awalnya 10 halaman menjadi maksimal 7 halaman), dan perubahan rumusan masalah
2	06/09/2022	2	Revisi judul menjadi "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemotongan Masa Hukuman Dalam Kasus Korupsi Berdasarkan Sifat Kedermawanan Terdakwa Residivis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020), rumusan masalah disetujui, dan finishing akhir sebelum submit
3	12/10/2022	3	Revisi judul menjadi "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai "Sifat Kedermawanan" Sebagai Alasan Pemotongan Masa Hukuman Kasus Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020), perubahan BAB 1 bagian metode penelitian, dan penambahan teori di BAB 2
4	01/11/2022	4	Revisi BAB 2 berupa penambahan teori dan literatur, dan mendapat arahan untuk merapihkan penulisan BAB 3
5	03/11/2022	5	Revisi penulisan BAB 3 yang berisikan amar putusan dan mendapat arahan untuk isi dari BAB 4 yang harus menjelaskan secara terperinci
6	15/11/2022	6	Revisi terkait penjabaran dari alasan pembenaar dan pemaaf yang harus dirincikan perpasal di BAB 4
7	18/11/2022	7	Tambahan pembahasan mengenai pemotongan hukuman di BAB 4 yang harus dijelaskan dan dikaitkan dengan studi putusan yang diangkat, dan diskusi singkat mengenai isi dari BAB 5 yang berisikan kesimpulan dan saran
8	06/12/2022	8	Revisi BAB 4 bagian A dan mendapat arahan untuk mewawancarai Hakim khususnya Hakim Pidana sebagai data tambahan untuk memperkaya hasil penelitian
9	08/12/2022	9	Revisi BAB 4 bagian A dan diskusi terkait persiapan wawancara Hakim berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara serta mendapat rekomendasi untuk mencari Hakim sebagai narasumber
10	12/12/2022	10	Revisi BAB 4 terkait teori yang harus dikaitkan dengan UU Kekuasaan Hakim pada bagian B dan diskusi mengenai hasil wawancara Hakim secara garis besar saja
11	15/12/2022	11	Revisi BAB 4 secara keseluruhan (bagian A dan B) dan diskusi mengenai wawancara Hakim Pengadilan Negeri yang akan dilaksanakan keesokan harinya
12	20/12/2022	12	Revisi BAB 4 secara keseluruhan (bagian A dan B) dan membahas hasil wawancara Hakim
13	22/12/2022	13	Revisi BAB 4 bagian B terkait pertimbangan, alat bukti dan dakwaan, dan harus memasukkan hasil wawancara di BAB 4 bagian B



SKRIPSI

Judul:

Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Tindak
Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas
Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Disusun oleh:

ALICIA SALSABILA THEOSALIM
NIM. 205190241

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI OVERKAPASITAS DI RUTAN KELAS I
JAKARTA PUSAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Alicia Salsabila Theosalim
NIM : 205190241

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

Pengesahan

Nama : ALICIA SALSABILA THEOSALIM
NIM : 205190241
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat
Title : Implementation of Restorative Justice Policy in Misdemeanor Crimes as an Effort to Overcome Overcapacity in Class I Detention Centers in Central Jakarta


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 21-Juli-2023.

Tim Penguji:

1. RASJI, Dr., S.H., M.H.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H., M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 21-Juli-2023
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.


Persetujuan

Nama : ALICIA SALSABILA THEOSALIM
NIM : 205190241
Program Studi : HUKUM
Judul : Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 10-JULI-2023

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA
HUTABARAT, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10217001

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a curved line on the right that arches upwards and then downwards.

ABSTRAK

- (A) Nama: Alicia Salsabila Theosalim (NIM: 205190241)
- (B) Judul Skripsi: Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas Di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat
- (C) Halaman: ix + 82 + lampiran + 2023
- (D) Kata Kunci: *Restorative Justice* , *Tindak Pidana Ringan*, *Over kapasitas*.
- (E) Isi: Kriminalitas yang tinggi di Indonesia menyebabkan over kapasitas yang terjadi pada RUTAN dan LAPAS di hampir seluruh Indonesia, tindak pidana yang banyak dilakukan yaitu salah satunya tindak pidana ringan seperti yang terjadi di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat Berdasarkan data pada sistem *database* pasyarakatan pada bulan juni tahun 2022 Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Pusat warga binaan sebanyak 3.209 sedangkan kapasitasnya hanya 1.500 warga binaan over kapasitas mencapai 214% (Data Kementrian Hukum dan HAM Wilayah DKI Jakarta). Indonesia memerlukan sebuah alternatif dalam penyelesaian perkara tingkat pidana ringan yang tidak hanya fokus pada pidana pemenjaraan karena dengan angka over kapasitas yang tinggi menyebabkan fungsi dari Lembaga pasyarakatan yang sudah tidak efektif. Dibutuhkan sebuah penyelesaian perkara yang tidak melulu tujuan akhirnya adalah pidana penjara yaitu dengan *Restorative Justice*. bagaimana implementasi kebijakan *Restorative justice* sebagai upaya menanggulangi over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penerapannya *Restorative justice* telah berhasil diterapkan dengan aturan-aturan internal para penegak hukum dan dapat membantu menekan angka over kapasitas yang terjadi, namun peraturan yang tidak selaras perlu di integrasi dengan sebuah aturan pelaksana. Selain itu Rutan memerlukan sebuah aturan agar memiliki wewenang dalam *Restorative Justice* sehingga Rutan bukan hanya sebagai tempat/ruang untuk fungsi pelayanan namun mempunyai wewenang terkait *Restorative Justice* seperti para penegak hukum lainnya.
- (F) Acuan: 69 (1979-2022)
- (G) Pembimbing:
Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H
- (H) Penulis:



Alicia Salsabila Theosalim

ABSTRACT

- (I) Name: Alicia Salsabila Theosalim (NIM: 205190241)
- (J) Thesis Title: *Implementation of Restorative Justice Policy in Misdemeanor Crimes as an Effort to Overcome Overcapacity at Class I Detention Center in Central Jakarta*
- (K) Page: ix + 82 + attachment + 2023
- (L) Keywords: *Restorative Justice* , Minor Offences, Over capacity.
- (M) Isi: *High crime in Indonesia causes over capacity that occurs in prisons in almost all of Indonesia, the crimes that are mostly committed are minor crimes such as those that occurred in Class I State detention Central Jakarta. Indonesia needs an alternative in the settlement of cases at the minor criminal level which is not only focused on criminal imprisonment because the high over-capacity rate causes the functions of Correctional Institutions to be ineffective. It takes a case settlement that is not only the ultimate goal is imprisonment, namely with Restorative Justice. how is the implementation of the restorative justice policy as an effort to overcome capacity in the Class I State Detention Center in Central Jakarta? The author examines this problem using empirical legal research methods. In practice, restorative justice has been successfully implemented with the internal rules of law enforcers and can help reduce the number of overcapacity that occurs, but regulations that are not aligned need to be integrated with an implementing regulation. In addition, the detention center requires a regulation so that it has authority in Restorative Justice so that the detention center is not only a place/room for service functions but has authority related to Restorative Justice like other law enforcers.*
- (N) References: 69 (1979-2022)
- (O) Supervisor:
Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H
- (P) Writer:



Alicia Salsabila Theosalim

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Over kapasitas Di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat.” Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih dengan hormat saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., L.L.M selaku Sekertaris Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahannya serta masukan dalam proses penulisan skripsi penulis, dengan sabar dan teliti;
6. Bapak Rudy selaku staf Registrasi RUTAN Kelas I Jakarta Pusat, Bapak Agus Rasa selaku staf Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Aldy Harri Perwira selaku Kasubsi Administrasi dan perawatan RUTAN Kelas I Jakarta Pusat serta Bapak Frederick selaku Jaksa Bagian Fungsional Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi narasumber

dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk melakukan wawancara bersama penulis;

7. Bapak Irwansyah selaku staf Kemenkumham Kanwil Kalimantan Barat yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis menjalankan proses kegiatan belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara selama enam semester;
9. Bapak Tjong Tji Hok, Ibu Yani Srimulyani, Ciasinta Anggy, Novan Honggy, dan Heraldo Iswanto selaku keluarga penulis yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan untuk segala usaha yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Allysa Faras Nabila Rizadian, Melia, Stevania, Devi Wiranti Napitupulu, dan Helena Damai Ratih, selaku teman-teman seperjuangan penulis yang menemani penulis dari semester satu sampai tujuh untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

Akhirnya, penulis menyadari akan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis menerima segala kritik serta saran yang membangun yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, 10 Juli 2023



Alicia Salsabila Theosalim

Pernyataan

Nama : ALICIA SALSABILA THEOSALIM
NIM : 205190241
Program Studi : HUKUM
Judul : Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07-Juli-2023
Yang menyatakan



ALICIA SALSABILA THEOSALIM
205190241

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KERANGKA TEORETIS	14
A. Teori <i>Restorative Justice</i>	14
B. Teori Hukum Progresif	22
C. Asas Oportunitas	27
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	31
A. Jumlah penghuni RUTAN Kelas I Jakarta Pusat per Juni 2019 – 2021	31
B. Data wawancara dengan Bapak Aldy Harri Perwira selaku Kasubsi	

Administrasi & Perawatan RUTAN Kelas I Jakarta Pusat	32
C. Data wawancara dengan Bapak Rudy selaku Staf Registrasi RUTAN Kelas I Jakarta Pusat	33
D. Data jumlah tahanan Kejaksaan yang ada di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat per Juni 2019 – 2021	35
E. Data hasil wawancara dengan Bapak Agus Rasa selaku Staf Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	36
F. Data hasil wawancara dengan Bapak Frederick Christian Simamora selaku Jaksa Bagian Fungsional Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat	39
BAB IV ANALISIS	44
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

10 Oktober 2022

FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 105-S1H/Kaprodi-FH/X/2022
Lampiran : -
Perihal : **SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada

Nama : Alicia Salsabila Theosalim
N.I.M : 205190241
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
Judul Perubahan :

Berkeinginan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu dari: **Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi) yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal**. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Ketua Program,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.*

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

28 Desember 2022

FR-FH-18.Rev.1

Nomor : **105-S1IH /Kaprosdi-FH/XII/2022**
Lampiran : -
Perihal : **SK Perubahan Judul Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing.**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada :

Nama : Alicia Salsabila Theosalim
N.I.M. : 205190241
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.
Judul Perubahan : Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas Di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat.

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu : **Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal**. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Ketua Program,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

- Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprosdi S.I*
- Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
- Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.kecuali bulan Januari adalah tanggal 5*

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

SURAT TUGAS
Nomor: 065-D/FH-UNTAR/VI/2023
tentang
Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
Genap Tahun Ajaran 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara memberikan tugas kepada:

Nama : Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.
NIDN/NIDK/NIK : 10217001
Jabatan Fungsional : AA

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi terhadap Mahasiswa/I atas nama:

Nama : Alicia Salsabila Theosalim
NIM : 205190241
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

Judul Perubahan : Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 05 Juni 2023

Dekan



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.

Tembusan:

1. Kaprodi dan Sekprodi S1 FH
2. Manajer Pembelajaran FH
3. Kabag. Tata Usaha FH
4. Dosen yang ditugaskan



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JL. LET. JEN. S. PARMAN NO.1
JAKARTA

**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2022/2023**

NIK : 10217001

Pembimbing

Nama : RUGUN ROMAIDA HUTABARAT

Pembimbing

NIM : 205190241

Nama : ALICIA SALSABILA THEOSALIM

Mahasiswa

Judul : Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Menanggulangi Overkapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	14/09/2022	1	Memperbaiki Latar belakang
2	04/10/2022	2	perbaikan kerangka teori dan konseptual
3	06/10/2022	3	acc proposal
4	03/11/2022	1	bimbingan pertama skripsi
5	10/11/2022	2	penambahan teori teori
6	17/11/2022	3	penambahan teori
7	01/12/2022	4	perbaikan penulisan hasil wawancara dan data
8	08/12/2022	5	perbaikan data-data
9	15/12/2022	6	perbaikan bab 1 dan 2
10	05/01/2023	7	Perbaikan Skripsi latar belakang
11	15/03/2023	8	perbaikan teori-teori
12	15/03/2023	9	perbaikan Bab 2 dan Bab 3
13	29/03/2023	10	perbaikan bab 3 dan 4
14	18/04/2023	11	Bab 4
15	31/05/2023	12	Bab 3 dan 4
16	14/06/2023	13	Bab 4 dan Bab 5
17	05/07/2023	14	memperbaiki bab 5



SKRIPSI

Judul:

**URGENSI EKSISTENSI LEMBAGA PELINDUNGAN
DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN
ASAS HUKUM RESPONSIF**

Disusun oleh:

**ERLYNS YOLANDA
NIM. 205190176**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023**

URGENSI EKSISTENSI LEMBAGA PELINDUNGAN
DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS
HUKUM RESPONSIF

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh

Nama : Erlyns Yolanda

NIM : 205190176

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2023

Pengesahan

Nama : ERLYNS YOLANDA
NIM : 205190176
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Urgensi Eksistensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif
Title : The Urgency of the Existence of a Personal Data Protection Agency in Indonesia Based on Responsive Legal Principles


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 21-Juli-2023.

Tim Penguji:


1. RASJI, Dr.,S.H., M.H.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 21-Juli-2023
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : ERLYNS YOLANDA
NIM : 205190176
Program Studi : HUKUM
Judul : Urgensi Eksistensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di
Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 10-Juli-2023

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



ABSTRAK

- (A) Penulis : Erllys Yolanda
- (B) Judul Skripsi : Urgensi Eksistensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif
- (C) Halaman : xii + 75 + 2023
- (D) Kata Kunci : Lembaga pelindungan data pribadi, data pribadi, pelindungan data pribadi
- (E) Isi : Dewasa ini, kejahatan terhadap data pribadi merupakan hal yang tidak jarang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan sebuah dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum atas hak privasi masyarakat. Kelahiran Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan angin segar di tengah masyarakat, namun implementasinya secara menyeluruh masih belum dapat dilakukan sebab absennya lembaga yang berwenang dalam undang-undang ini. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kepentingan sebuah lembaga pelindungan data pribadi dalam rangka menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Penelitian ini berjenis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang pelindungan data pribadi secara substansi telah cukup memberikan pemenuhan atas kebutuhan pelindungan data pribadi bagi masyarakat, namun aturan tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal, sehingga luput dari segi implementasi. Alasannya adalah ketidakhadiran lembaga yang ketentuannya tidak diatur dengan rinci dalam undang-undang, sehingga mengulur waktu pembentukan lembaga tersebut. Maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai ketentuan pencantuman sebuah lembaga negara penunjang di dalam sebuah undang-undang, agar terdapat standarisasi yang diharapkan dapat menghindari minimnya ketentuan lembaga yang meningkatkan potensi penguluran pembentukan lembaga.
- (F) Daftar Acuan : 71 (1973-2023)
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

ABSTRACT

- (A) Author : Erlyns Yolanda
- (B) Title : The Urgency of the Existence of a Personal Data Protection Agency in Indonesia Based on Responsive Legal Principle
- (C) Pages : xii + 75 + 2023
- (D) Keyword : Personal data protection's agency, personal data, personal data protection
- (E) Contents : Currently, crimes against personal data are not uncommon in society, necessitating a legal framework to provide legal protection for the privacy rights of individuals. The enactment of the Personal Data Protection Law brings a fresh perspective to the community; however, its comprehensive implementation remains challenging due to the absence of an authorized institution specified in this law. This research aims to discuss the importance of a personal data protection institution to ensure the security of individuals' personal data. The study adopts a normative approach, utilizing both the statute approach and the historical approach to legislation. The research findings indicate that the substance of the personal data protection law adequately addresses the need for safeguarding personal data for the community. However, these regulations have not been maximally executed due to the lack of a well-defined institution stipulated in the law, which delays the establishment process. Thus, there is a need for regulations that define the inclusion of a supporting state institution within a law to establish standardized procedures, ultimately avoiding delays in the formation of such an institution.
- (F) Reference : 72 (1973-2023)
- (G) Supervisor : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“URGENSI EKSISTENSI LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS HUKUM RESPONSIF”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan menyelesaikan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan salah satu hasil dari proses pembelajaran yang juga akan menjadi awal baru bagi penulis dalam menentukan langkah selanjutnya, oleh karena itu penulis sadar akan bantuan dan dukungan yang selalu diberikan serta doa yang tidak pernah putus sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang ikut serta dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sekaligus Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, saran serta motivasi di sepanjang proses penyusunan penulisan skripsi.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membelaku penulis melalui proses kegiatan belajar mengajar selama masa perkuliahan dan juga di dalam kegiatan organisasi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut berjasa dalam

memberikan dukungan berupa waktu dan tenaga sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik di lingkungan yang baik, bersih dan terawat.

7. Marpen Djonwen selaku Ayah Penulis, salah satu alasan Penulis memutuskan untuk mengambil jurusan hukum, yang meninggal dunia tidak lama sebelum pembuatan skripsi ini dimulai. Namun pandangan, ilmu, serta nasehat yang ditinggalkan menjadi motivasi tersendiri bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi. Titi Sujani selaku Ibu Penulis yang telah memberikan dukungannya, baik secara moril dan materil yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan penulisan skripsi ini. Dio Jordy selaku kakak laki-laki Penulis atas jasanya dalam meminjamkan laptop serta membelikan camilan yang merupakan andil besar dalam rampungnya penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat masa SMA Penulis. Tania Tifani Efendi, atas kehadiran dan waktunya serta setia mendengarkan keluh kesah serta kekhawatiran Penulis sepanjang proses pengerjaan skripsi. Shynly Talib, atas tingkah dan cerita-cerita *absurd* dalam kehidupannya yang menjadi hiburan tersendiri bagi Penulis.
9. Satu-satunya sahabat sedari masa SMP Penulis, Cyntia Aprilyanti, atas keberadaan, saran-saran dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan terkhususnya pada proses penyusunan skripsi.
10. Anastasia selaku sahabat serta teman diskusi dari awal masa perkuliahan yang kritis dan sangat menyenangkan baik dalam penulisan skripsi, ataupun hal lainnya.
11. Keluarga besar organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (BEM FH UNTAR) atas segala pelajaran dan kenangan yang telah diberikan dan dilalui bersama, sehingga Penulis berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
12. Teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa Adigama (LPM Adigama), baik seangkatan, di atas, ataupun di bawah, yang telah melalui waktu untuk

berproses dan berkembang bersama dalam menjalankan kegiatan organisasi selama masa perkuliahan.

13. Seluruh teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis terbuka untuk kritik dan saran yang membangun. Semoga karya tulis ini dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia terutama dalam hal perkembangan ilmu hukum di kemudian hari.

Jakarta, 5 Juli 2023

Penulis,

ErlYns Yolanda

Pernyataan

Nama : ERLYNS YOLANDA
NIM : 205190176
Program Studi : HUKUM
Judul : Urgensi Eksistensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10-Juli-2023
Yang menyatakan



ERLYNS YOLANDA
NIM. 205190176

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
ORISINALITAS	viii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORITIS	16
A. Teori Tujuan Hukum	16
B. Teori Hukum Progresif.....	21
C. Teori Hukum Responsif.....	24
D. Teori Auxiliary State's Organ	26
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	29
A. Pengaturan Lembaga Negara dalam Perundang-undangan.....	29
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Hasil Wawancara	33
D. Pengaturan Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Luar Negeri.....	35
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

07 November 2022

FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 171-**S1IH** /Kaprodi-FH/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : **SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing.**

Memperhatikan proposal yang diajukan (terlampir), maka ijin penulisan karya ilmiah (Skripsi) diberikan kepada :

Nama : Erlyns Yolanda
N.I.M. : 205190176
Judul Skripsi : Urgensi Eksistensi Lembaga Pengawas Perlindungan data Pribadi di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum.
Judul Perubahan :

Berkenaan dengan pemberian izin penulis karya ilmiah (Skripsi), ditunjuk pula Dosen Pembimbing yaitu : **Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.**

Dengan diberikan izin penulisan skripsi dan penunjukan dosen pembimbing ini, maka mahasiswa harus menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sesuai pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Selain itu, sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3, maka mahasiswa berkewajiban **membuat satu karya ilmiah yang akan dimuat di Jurnal**. Karya ilmiah ini dapat berasal dari intisari karya ilmiah (Skripsi). Karya ilmiah wajib diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum pada saat mahasiswa mendaftarkan diri untuk menempuh ujian skripsi.

Ketua Program,



Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth.:

1. Dosen Pembimbing Skripsi

Catatan:

1. *Judul skripsi ini bersifat tentative. Kepada setiap dosen pembimbing dan tim majelis penguji skripsi diberikan wewenang untuk mengubah dan/atau memperbaikinya. Setiap perubahan dan/atau perbaikan judul harus disampaikan kepada Kaprodi S.I*
2. *Ujian skripsi dilaksanakan setiap akhir bulan, kecuali bulan Februari, Agustus dan Desember*
3. *Skripsi yang ingin diuji pada akhir bulan, harus sudah diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.kecuali bulan Januari adalah tanggal 5*

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



SURAT TUGAS

Nomor: 171.A-D/FH-UNTAR/VII/2023

tentang
**Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
Genap Tahun Ajaran 2022/2023**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara memberikan tugas kepada:

Nama : Rugun Romaida Hutabarat, SH., MH.
NIDN/NIDK/NIK : 10217001/0328059001
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai **Pembimbing Skripsi** terhadap Mahasiswa/I atas nama:

Nama : Erlyns Yolanda
NIM : 205190176
Judul Skripsi : Urgensi Eksistensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif
Judul Perubahan : Urgensi Eksistensi Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Juli 2023

Dekan



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H. M.H., M.M., MKn.

Tembusan:

1. Kaprodi dan Sekprodi S1 FH
2. Manajer Pembelajaran FH
3. Kabag. Tata Usaha FH
4. Kasubag Akademik FH

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana



**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2022/2023**

NIK Pembimbing : 10217001

Nama Pembimbing : RUGUN ROMAIDA HUTABARAT

NIM : 205190176

Nama Mahasiswa : ERLYNS YOLANDA

Judul : Urgensi Eksistensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	16/09/2022	1	Pembahasan mengenai permasalahan dan tujuan proposal
2	12/10/2022	2	Penggantian topik proposal skripsi
3	20/10/2022	3	Permasalahan,tujuan dan judul proposal skripsi
4	24/10/2022	4	Penguatan data pada latar belakang
5	27/10/2022	5	Persetujuan proposal
6	15/12/2022	6	Revisi hasil semprol dan pembahasan
7	19/12/2022	7	Persetujuan kerangka bab 3
8	15/03/2023	8	Persetujuan bab 3 dan pembahasan bab 4
9	10/05/2023	9	Pembahasan mengenai permasalahan yg akan dibahas
10	17/05/2023	10	Revisi bab 4
11	31/05/2023	11	Revisi bab 4 dan jurnal
12	21/06/2023	12	Revisi bab 4 dan 5
13	05/07/2023	13	Penyempurnaan skripsi terutama pada bagian kesimpulan
14	07/07/2023	14	Acc skripsi untuk sidang